



PUTUSAN
Nomor : 659/Pid.B/2018/PN.Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa ;

Nama lengkap : EMI ASTUTI BINTI (ALM) ZAKARIA
Tempat lahir : Bengkulu
Umur / tanggal lahir : 46 tahun / 14 Januari 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Raya Padang Kemiling Rt.07 Rw.03
Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Kota Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Honorer pada Kelurahan Pekan Sabtu
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan penyidik

1. Penyidik tidak di lakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019
4. Perpanjangan Ketua sejak tanggal 4 Januari 2019 s/d tanggal 4 Maret 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ,

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah melihat barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;



Telah mendengar (Surat Tuntutan) / **Requisitor** Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **EMI ASTUTI BINTI ZAKARIA (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jopasal 55 ayat (1) ke-1 jo. pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **EMI ASTUTI BINTI ZAKARIA (ALM)** dengan Pidana penjara **selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.**
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI Simpedas dengan No. Rekening 3390-01-030356-53-4 an. EMI ASTUTI beserta ATM.
 - 28 (dua puluh delapan) bundle berkas persyaratan kepengurusan sertifikat
 - 1 (satu) lembar kertas tanda terima berkas untuk proyek PTSL tahun 2017 dari RT 07 sebanyak 16 (enam belas) berkas tertanggal 05 Agustus 2017 Ttd yang menerima EMI ASTUTI.
 - 1 (satu) lembar kertas tanda terima berkas untuk proyek PTSL tahun 2017 dari RT 07 sebanyak 4 (empat) berkas tertanggal 30 Agustus 2017 Ttd yang menerima EMI ASTUTI.
 - 1 (satu) lembar kertas tanda terima berkas untuk proyek PTSL tahun 2017 dari RT 07 sebanyak 16 (enam belas) berkas tertanggal 04 September 2017 dan 4 (empat) berkas tertanggal 05 September 2017 Ttd yang menerima EMI ASTUTI.
 - 1 (satu) lembar kertas tanda terima berkas untuk proyek PTSL tahun 2017 dari RT 05 sebanyak 8 (delapan) berkas tertanggal 04 September 2017 Ttd yang menerima EMI ASTUTI sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). -
 - 1 (satu) lembar kertas tanda terima berkas untuk proyek PTSL tahun 2017 an. BAKSIRUDIN dari RT 05 sebanyak 1 (satu) berkas tertanggal 05 September 2017 Ttd yang menerima EMI ASTUTI sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap kota Bengkulu T.A. 2017 kepada Sdr. Lurah se-kecamatan Selebar Kota Bengkulu Nomor: 247/90/K.SL/Pem/2017, tertanggal 16 Agustus 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat undangan sosialisasi kegiatan PTSL tahun 2017 kepada Sdr. Lurah Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Nomor: 256/PTSL/17.71/VIII/2017, tertanggal 18 Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar surat pengantar penyampaian berkas asli usulan peserta PTSL kelurahan pekan tahun 2017 kepada Kepala BPN Kota Bengkulu Nomor:593.2/250/1004/2017, tertanggal 05 September 2017.
- 1 (satu) lembar surat pengantar penyampaian berkas asli usulan peserta PTSL kelurahan pekan tahun 2017 kepada Kepala BPN Kota Bengkulu Nomor:593.2/262/1004/2017, tertanggal 12 September 2017.
- 1 (satu) lembar surat pengantar penyampaian berkas asli usulan peserta PTSL kelurahan pekan tahun 2017 kepada Kepala BPN Kota Bengkulu Nomor:593.2/318/1004/2017, tertanggal 09 Oktober 2017.
- 2 (dua) lembar surat pemberitahuan pelaksanaan pembagian sertifikat PTSL Kota Bengkulu T.A 2017 kepada Kepala kelurahan pekan sabtu Nomor: 421/PTSL/17.71/XII/ 2017, tertanggal 19 Desember 2017.
- 1 (satu) lembar surat rapat koordinasi pembagian sertifikat PTSL Kota Bengkulu T.A 2017 kepada Kepala kelurahan pekan sabtu Nomor: 422/PTSL/17.71/XII/ 2017, tertanggal 19 Desember 2017.
- 1 (satu) lembar surat pengambilan sertifikat tanah PTSL 2017 kepada lurah pekan sabtu Nomor: 202/400-17.71/VI/ 2018, tertanggal 06 Juni 2018.
- 3 (tiga) lembar daftar nama yang menerima sertifikat tanah melalui program PTSL di kelurahan pekan sabtu kota Bengkulu.
- 6 (enam) lembar surat pernyataan pengembalian berkas pembuatan sertifikat tanah di kelurahan pekan sabtu kota Bengkulu.
- 4 (empat) lembar tanda terima pengembalian berkas kelurahan pekan sabtu kota Bengkulu

(dipergunakan dalam berkas perkara an.JAHIRIN Bin (Alm) ISIM)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua RibuRupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa **EMI ASTUTI Binti (Alm.) ZAKARIA dan saksi JAHIRIN Bin (Alm.) ISIN(dilakukan penuntutan secara terpisah)**, pada pukul, hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti kira-kira pada bulan Agustus Tahun 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus sampai dengan bulan

Halaman 3 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 659/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Lurah Pekan Sabtu di Jalan Aru Jajar Rt. VII Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

“Bermula pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 kira-kira pukul 14.00 Wib. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kota Bengkulu melakukan sosialisasi tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Pekan Sabtu yang dihadiri oleh perangkat Kelurahan, diantaranya terdakwa **EMI ASTUTI Binti (Alm.) ZAKARIA, saksi JAHIRIN Bin (Alm.) ISIN(dilakukan penuntutan secara terpisah),** para Ketua RT. dan beberapa warga Kelurahan Pekan Sabtu dan dijelaskan syarat-syarat pendaftaran antarlain berupa alas hak atas tanah asli, fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB, materai 6000 sebanyak 9 lembar dan blanko permohonan PTSL yang telah diisi dan diserahkan kepada Kantor Kelurahan Pekan Sabtu serta pengajuan syarat-syarat tersebut tidak dipungut biaya atau gratis.

Bahwa kira-kira pada awal bulan September 2017 terdakwa dan saksi **JAHIRIN Bin (Alm.) ISIN** dengan Hand Phone (HP.) masing-masing mengirimkan Short Message Service (SMS; pesan singkat) kepada para Ketua RT. untuk berkumpul di kantor Lurah guna membicarakan Program PTSL, kemudian **terdakwa, saksi JAHIRIN Bin (Alm.) ISIN, saksi ISFIANA Binti RAYO (Alm.), saksi YUSIRDI selaku Ketua RT. 01, saksi M. HUSIN selaku Ketua RT. 04, saksi AHMAD MAULANA Bin (Alm.) AKSA selaku Ketua RT. 05, saksi SUPARDI selaku Ketua RT. 09, saksi NURYASA'AH selaku Ketua RT. 10 dan saksi ANTONI selaku Ketua RT. 13** berkumpul di ruang Lurah, setelah itu **saksi JAHIRIN Bin (Alm.) ISIN** mengatakan kepada Ketua

Halaman 4 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 659/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. yang hadir : *“Dalam pengurusan sertifikat ada biaya yang akan digunakan untuk operasional sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per sertifikat”*, setelah itu saksi JAHIRIN Bin (Alm.) ISIN mengatakan lagi : *“Biayanya harus dirapatkan dulu antara Ketua RT. dengan warga harus ada kesepakatan jangan memaksa, duit itu warga serahkan dengan Ketua RT. bersamaan dengan berkas, kalau sudah lengkap nanti uang sama berkasnya diserahkan sama Ibu EMI”*, selanjutnya terdakwa juga mengatakan bisa mengurus penerbitan Sertifikat melalui Program PRONA bagi warga yang telah memenuhi syarat, yaitu warga yang mempunyai tanah namun belum bersertifikat dan apabila ada pemohon pembuatan Sertifikat SHM tidak bisa diterbitkan uang pemohon akan dikembalikan seutuhnya tidak dikurangi satu rupiah pun, kemudian terdakwa mengatakan : *“Biayanya mengurus sertifikat 750 Ribu, 250 Ribu untuk Ketua RT., 500 Ribu untuk BPN, foto copy dan biaya untuk staf kelurahan”*. Selanjutnya saksi JAHIRIN Bin (Alm.) ISIN memerintahkan kepada seluruh Ketua RT. mendata warga masing-masing yang akan mengajukan permohonan dan menyampaikan pesan saksi JAHIRIN Bin (Alm.) ISIN kepada warga pendaftar sehingga beberapa Ketua RT. yang hadir, yaitu saksi SUPARDI Bin ABDUL RAHMAN (Alm.) selaku Ketua RT.09, saksi SYAFARUDDIN Bin (Alm.) LAMA sebagai Ketua RT. 07, saksi AHMAD MAULANA Bin (Alm.) AKSA selaku Ketua RT. 05, saksi YUSIRDI Bin SYAFEI selaku Ketua RT. 01, saksi HUSIN Bin SA'ARI selaku Ketua RT. 04, merasa yakin dengan ucapan terdakwa dan saksi JAHIRIN Bin (Alm.) ISIN yang juga sebagai perangkat Kelurahan Pekan Sabtu meskipun terdakwa dan saksi JAHIRIN Bin (Alm.) ISIN tidak memiliki kewenangan untuk menentukan sahnyanya syarat-syarat permohonan warga atau menerbitkan sertifikat

Bahwa saksi YUSIRDI Bin (Alm.) SYAFEI selaku Ketua RT. 01 mendata warganya yang mengajukan permohonan sebanyak **4 (empat) orang** yang menyerahkan syarat-syarat permohonan dan uang administrasi yang seluruhnya berjumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), **salah satunya saksi (korban) EKO SANTOSO Bin SUYANTO** yang ternyata memfotocopy sendiri formulir-formulir permohonan kemudian mengisinya dan meminta tandatangan YUSIRDI Bin (Alm.) SYAFEI selaku Ketua RT. 01 dan **saksi YUSIRDI Bin (Alm.) SYAFEI** mengatakan kepada saksi (korban) : *“Ada pesan dari kelurahan dalam pengurusan sertifikat ini ada biaya sebesar Rp. 750.000,- nanti uang tersebut diberikan pada saat menyerahkan berkas PTSL ke Kantor Lurah Pekan Sabtu”*, ketika saksi EKO SANTOSO Bin SUYANTO menyerahkan

Halaman 5 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 659/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat permohonan kepada terdakwa, terdakwa mengatakan kepada saksi (korban) : "Ada yang kurang dari berkas ini yaitu materai 6000 2 lembar, warna mapnya salah, nanti kalau sudah selesai antar saja ke Ketua RT, biar Ketua RT. yang menyerahkan ke kantor Lurah, karena kuatir kalau tidak menyerahkan uang tersebut tidak akan memperoleh sertifikat, saksi (korban) melengkapi kekurangan-kekurangan tersebut dan menyerahkan kekurangan syarat-syarat berupa alas hak atas tanah asli, fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB, materai 6000 sebanyak 9 lembar dan blanko permohonan PTSL yang telah diisi dan saksi (korban) mengeluarkan biaya sendiri, kemudian saksi (korban) menyerahkan syarat-syarat permohonan beserta uang sejumlah Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada saksi YUSIRDI Bin (Alm.) SYAFEI, setelah itu saksi YUSIRDI Bin (Alm.) SYAFEI menyerahkan syarat-syarat dan uang tersebut kepada terdakwa di Kantor Kelurahan Pekan Sabtu dan uang tersebut terdakwa simpan di BRI Simpedes dengan Nomor Rekening : 3390-01-030356-53-4 dengan nama pemilik EMI ASTUTI.

Bahwa **saksi HUSIN Bin SA'ARI selaku Ketua RT. 04 mendata 16 (Enam Belas)** warganya yang masing-masing menyerahkan syarat-syarat permohonan dan uang administrasi yang seluruhnya berjumlah Rp. 8.250.000,- (Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), **salah satunya saksi (korban) MEIDI AS'ARI Bin RAHMAT**, kemudian saksi (korban) melengkapi syarat-syaratnya, yaitu alas hak atas tanah asli, fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga (KK), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB, materai 6.000,- 9 (Sembilan) lembar dan blanko permohonan PTSL yang telah diisi dengan biaya saksi (korban) sendiri serta uang sejumlah Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan menitipkannya kepada kakak kandung saksi, yaitu orang yang bernama VERA FENRIYANTI yang memberikannya kepada saksi HUSIN Bin SA'ARI yang menyerahkan syarat-syarat beserta uang sebesar Rp. 8.250.000,- (Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada terdakwa di Kantor Kelurahan Pekan Sabtu yang menyimpannya di ke BRI Simpedes dengan Nomor Rekening : 3390-01-030356-53-4 dengan pemilik EMI ASTUTI.

Bahwa **saksi AHMAD MAULANA Bin (Alm.) AKSA selaku Ketua RT. 05 mendata warganya yang berjumlah 9 (Sembilan) orang** pemohon yang masing-masing menyerahkan syarat-syarat permohonan dan uang administrasi seluruhnya berjumlah Rp. 6.750.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), **salah satunya saksi (korban) BAMBANG YULIONO Bin (Alm.)**

Halaman 6 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 659/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL RONI yang mengetahui pendaftaran tanah tersebut dari adik iparnya, yaitu orang yang bernama BAKSIRUDIN, kemudian saksi (korban) pergi ke rumah terdakwa menanyakan syarat-syaratnya yang dikatakan terdakwa syarat-syaratnya berupa Surat Keterangan Tanah (SKT), Surat Hibah kalau ada, Kartu Keluarga (KK.) dan KTP, bukti pembayaran pajak berjalan dan mengisi formulir yang disediakan oleh kantor Lurah dengan uang administrasi Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan uangnya diserahkan kepada saksi AHMAD MAULANA Bin (Alm.) AKSA selaku Ketua RT. 05, karena kuatir kalau tidak menyerahkan uang tidak akan memperoleh sertifikat, saksi (korban) melengkapi syarat-syarat tersebut dengan biaya sendiri dan menyerahkannya beserta uang sejumlah Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi AHMAD MAULANA Bin (Alm.) AKSA yang menyerahkan syarat-syarat beserta uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa di Kantor Kelurahan Pekan Sabtu yang menyimpan uang tersebut di BRI Simpedes dengan Nomor Rekening : 3390-01-030356-53-4 dengan pemilik EMI ASTUTI.

Bahwasaksi SYAFARUDDIN Bin (Alm.) LAMA selaku Ketua RT. 07 **mendata warganya yang berjumlah 38 (Tiga Puluh Delapan) orang** yang masing-masing menyerahkan syarat-syarat permohonan dan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) kemudian menyerahkannya kepada terdakwa di Kantor Kelurahan Pekan Sabtu.

Bahwa **saksi SUPARDI Bin ABDUL RAHMAN selaku Ketua RT. 09 mendata warganya yang berjumlah 33 (Tiga Puluh Tiga) pemohon** yang menyerahkan syarat-syarat permohonan dan uang administrasi seluruhnya berjumlah Rp. 16.500.000,- (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), **salah satunya saksi (korban) DENDRI MALODI Bin (Alm.) JOHAN** yang memfotocopy dan mengisi formulir permohonan, karena membutuhkan tanda tangan Ketua RT. 09, saksi menemui saksi SUPARDI Bin ABDUL RAHMAN (Alm.) dan meminta tanda tangan, ketika meminta tanda tangan saksi SUPARDI Bin ABDUL RAHMAN (Alm.) mengatakan kepada saksi : "Untuk pengurusan sertifikat ini ada biaya sebesar Rp. 750.000,- nanti uang tersebut diberikan pada saat menyerahkan berkas", selanjutnya saksi (korban) dengan ditemani isterinya, yaitu orang yang bernama YULI OKMARI menyerahkan syarat-syarat permohonan berupa alas hak atas tanah asli, fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB, materai 6000 sebanyak 9 lembar dan blanko permohonan PTSL yang telah diisi dengan biaya saksi sendiri serta uang sejumlah Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus

Halaman 7 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 659/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada saksi SUPARDI Bin ABDUL RAHMAN yang kemudian menyerahkan syarat-syarat dan uang administrasi berjumlah Rp. 16.500.000,- (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut kepada terdakwa di Kantor Kelurahan Pekan Sabtu, setelah itu terdakwa menyimpan uang tersebut ke BRI Simpedes Nomor Rekening : 3390-01-030356-53-4 dengan pemilik EMI ASTUTI. dipergunakan terdakwa dan saksi JAHIRIN Bin (Alm.) Bin ISIN pergunakan untuk kepentingan pribadi.

Bahwa syarat-syarat permohonan sertifikat saksi (korban) saksi MEIDI AS'ARI Bin RAHMAT, saksi (korban) EKO SANTOSO Bin SUYANTO, saksi (korban) BAMBANG YULIONO Bin (Alm.) ABDUL RONI dan saksi (korban) DENDRI MALODI Bin (Alm.) JOHAN dikirimkan terdakwa dan saksi **JAHIRIN Bin (Alm.) ISIN** ke BPN Kota Bengkulu sedangkan uang administrasi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dipergunakan terdakwa dan saksi **JAHIRIN Bin (Alm.) ISIN** untuk kepentingan pribadi.

Akibat perbuatan terdakwa EMI ASTUTI Binti (Alm.) ZAKARIA dan saksi **JAHIRIN Bin (Alm.) ISIN** (dilakukan **penuntutan secara terpisah**), saksi (korban) MEIDI AS'ARI Bin RAHMAT, saksi (korban) EKO SANTOSO Bin SUYANTO, saksi (korban) BAMBANG YULIONO Bin (Alm.) ABDUL RONI dan saksi (korban) DENDRI MALODI Bin (Alm.) JOHAN mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)".

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada pasal 378 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP

Atau

Kedua :

"Bahwa terdakwa **EMI ASTUTI Binti (Alm.) ZAKARIA** dan saksi **JAHIRIN Bin (Alm.) ISIN** (dilakukan **penuntutan secara terpisah**), pada pukul, hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti kira-kira pada bulan Agustus Tahun 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus sampai dengan bulan Desember Tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Lurah Pekan Sabtu di Jalan Aru Jajar Rt. VII Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,**

Halaman 8 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 659/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

“Bermula kira-kira pada awal bulan September 2017 terdakwa **EMI ASTUTI Binti (Alm.) ZAKARIA** dan saksi **JAHIRIN Bin (Alm.) ISIN**(*dilakukan penuntutan secara terpisah*) masing-masing mengirimkan *Short Message Service (SMS; pesan singkat)* kepada para Ketua RT. untuk hadir di kantor lurah terkait adanya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), kemudian **terdakwa, saksi JAHIRIN Bin (Alm.) ISIN, saksi ISFIANA Binti RAYO (Alm.), saksi YUSIRDI selaku Ketua RT. 01, saksi M. HUSIN selaku Ketua RT. 04, saksi AHMAD MAULANA Bin (Alm.) AKSA selaku Ketua RT. 05, saksi SUPARDI selaku Ketua RT. 09, saksi NURYASA'AH selaku Ketua RT. 10 dan saksi ANTONI selaku Ketua RT. 13** berkumpul di ruang Lurah. Ketikapertemuanberlangsung **saksi JAHIRIN Bin (Alm.) ISIN**menyarankan kepada para Ketua RT. yang hadir untuk memungut biaya administrasi **sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per sertifikat yang akan dipergunakan selain untuk fotocopi berkas permohonan juga biaya makan minum petugas pengukuran tanah namun harus dirapatkan dulu antara Ketua RT. dengan warga sehingga terdapat kesepakatan dan tidak boleh memaksa dan syarat-syarat serta uang sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tersebut diserahkan kepada Ketua RT. dan kalau sudah lengkap uang dan berkasnya diserahkan kepada Ibu EMI sebagai Bendahara Kelurahan dan apabila ada pemohon pembuatan Sertifikat SHM tidak bisa diterbitkan uang pemohon akan dikembalikan seutuhnya tidak dikurangi satu rupiah pun.** Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada para Ketua RT. yang hadir bahwa biaya sebesar **Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tersebut akan dipergunakan Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk Ketua RT., Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk petugas BPN yang melakukan pengukuran, biaya foto copy dan biaya untuk staf kelurahan** sehingga Ketua RT. yang hadir, yaitu saksi SUPARDI Bin ABDUL RAHMAN (Alm.) selaku Ketua RT.09, saksi SYAFARUDDIN Bin (Alm.) LAMA sebagai Ketua RT. 07, saksi AHMAD MAULANA Bin (Alm.) AKSA selaku Ketua RT. 05, saksi YUSIRDI Bin SYAFEI selaku Ketua RT. 01, saksi HUSIN Bin SA'ARI selaku Ketua RT. 04 setuju untuk mengumpulkan uang administrasi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa **saksi YUSIRDI Bin (Alm.) SYAFEI selaku Ketua RT. 01** mendata warganya yang mengajukan permohonan sebanyak **4 (empat) warga** yang menyerahkan syarat-syarat permohonan dan uang administrasi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), **salah satunya saksi (korban) EKO SANTOSO Bin SUYANTO** yang memfotocopy sendiri formulir permohonan kemudian mengisinya dan meminta tandatangan saksi YUSIRDI Bin (Alm.) SYAFEI selaku Ketua RT. 01 yang mengatakan kepada saksi : "Ada pesan dari kelurahan dalam pengurusan sertifikat ini ada biaya sebesar Rp. 750.000,- nanti uang tersebut diberikan pada saat menyerahkan berkas PTSL ke Kantor Lurah Pekan Sabtu", ketika saksi (korban) menyerahkan syarat-syarat kepada terdakwa, terdakwa mengatakan kepada saksi (korban) : "Ada yang kurang dari berkas ini yaitu materai 6000 2 lembar, warna mapnya salah, nanti kalau sudah selesai antar saja ke Ketua RT, biar Ketua RT. yang menyerahkan ke kantor Lurah, karena khawatir kalau tidak menyerahkan uang saksi (korban) tidak akan memperoleh sertifikat, setelah melengkapi kekurangan-kekurangan tersebut saksi (korban) menyerahkan syarat-syarat berupa alas hak atas tanah asli, fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB, materai 6000 sebanyak 9 lembar dan blanko permohonan PTSL yang telah diisi yang saksi biayai sendiri beserta uang sejumlah Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada saksi YUSIRDI Bin (Alm.) SYAFEI, setelah itu saksi YUSIRDI Bin (Alm.) SYAFEI menyerahkan syarat-syarat dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) kepada terdakwa di Kantor Kelurahan Pekan Sabtu yang menyimpan uang tersebut di BRI Simpedes dengan Nomor Rekening : 3390-01-030356-53-4 dengan pemilik EMI ASTUTI.

Bahwa **saksi HUSIN Bin SA'ARI selaku Ketua RT. 04 mendata 16 (Enam Belas)** warganya yang masing-masing menyerahkan syarat-syarat permohonan dan uang administrasi yang seluruhnya berjumlah Rp. 8.250.000,- (Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), **salah satunya saksi (korban) MEIDI AS'ARI Bin RAHMAT**, kemudian saksi (korban) melengkapi syarat-syaratnya, yaitu alas hak atas tanah asli, fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga (KK), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB, materai 6.000,- 9 (Sembilan) lembar dan blanko permohonan PTSL yang telah diisi dengan biaya saksi (korban) sendiri serta uang sejumlah Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan menitipkannya kepada kakak kandung saksi, yaitu orang yang bernama VERA FENRIYANTI yang memberikannya kepada saksi HUSIN Bin SA'ARI yang menyerahkan syarat-syarat beserta

Halaman 10 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 659/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 8.250.000,- (Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada terdakwa di Kantor Kelurahan Pekan Sabtu yang menyimpannya di ke BRI Simpedes dengan Nomor Rekening : 3390-01-030356-53-4 dengan pemilik EMI ASTUTI.

Bahwa **saksi AHMAD MAULANA Bin (Alm.) AKSA selaku Ketua RT. 05 mendata warganya yang berjumlah 9 (Sembilan) orang** pemohon yang masing-masing menyerahkan syarat-syarat permohonan dan uang administrasi yang seluruhnya berjumlah Rp. 6.750.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), **salah satunya saksi (korban) BAMBANG YULIONO Bin (Alm.) ABDUL RONI** yang mengetahui pendaftaran tanah tersebut dari adik iparnya, yaitu orang yang bernama BAKSIRUDIN, kemudian saksi (korban) pergi ke rumah terdakwa menanyakan syarat-syaratnya yang dikatakan terdakwa syarat-syaratnya berupa Surat Keterangan Tanah (SKT), Surat Hibah kalau ada, Kartu Keluarga (KK.) dan KTP, bukti pembayaran pajak berjalan dan mengisi formulir yang disediakan oleh kantor Lurah dengan uang administrasi sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan uangnya diserahkan kepada saksi AHMAD MAULANA Bin (Alm.) AKSA selaku Ketua RT. 05, karena khawatir kalau tidak menyerahkan uang tidak akan memperoleh sertifikat, saksi (korban) melengkapi syarat-syarat tersebut dengan biaya sendiri dan menyerahkannya beserta uang sejumlah Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi AHMAD MAULANA Bin (Alm.) AKSA yang menyerahkan syarat-syarat beserta uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa di Kantor Kelurahan Pekan Sabtu yang menyimpan uang tersebut di BRI Simpedes dengan Nomor Rekening : 3390-01-030356-53-4 dengan pemilik EMI ASTUTI.

Bahwasaksi **SYAFARUDDIN Bin (Alm.) LAMA selaku Ketua RT. 07 mendata warganya yang berjumlah 38 (Tiga Puluh Delapan) orang** yang masing-masing menyerahkan syarat-syarat permohonan dan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) kemudian menyerahkannya kepada terdakwa di Kantor Kelurahan Pekan Sabtu.

Bahwa **saksi SUPARDI Bin ABDUL RAHMAN selaku Ketua RT. 09 mendata warganya yang berjumlah 33 (Tiga Puluh Enam) pemohon** yang menyerahkan syarat-syarat permohonan dan uang administrasi yang seluruhnya berjumlah Rp. 16.500.000,- (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), **salah satunya saksi (korban) DENDRI MALODI Bin (Alm.) JOHAN** yang memfotocopy dan mengisi formulir permohonan, karena membutuhkan tanda tangan Ketua RT. 09, saksi menemui saksi SUPARDI Bin ABDUL

Halaman 11 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 659/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN (Alm.) dan meminta tanda tangan, ketika meminta tanda tangan saksi SUPARDI Bin ABDUL RAHMAN (Alm.) mengatakan kepada saksi (korban) : "Untuk pengurusan sertifikat ini ada biaya sebesar Rp. 750.000,- nanti uang tersebut diberikan pada saat menyerahkan berkas", selanjutnya saksi (korban) dengan ditemani isterinya, yaitu orang yang bernama YULI OKMARI menyerahkan syarat-syarat permohonan berupa alas hak atas tanah asli, fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB, materai 6000 sebanyak 9 lembar dan blanko permohonan PTSL yang telah diisi dengan biaya saksi sendiri serta uang sejumlah Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada saksi SUPARDI Bin ABDUL RAHMAN yang kemudian menyerahkan syarat-syarat dan uang administrasi berjumlah Rp. 16.500.000,- (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut kepada terdakwa di Kantor Kelurahan Pekan Sabtu, setelah itu terdakwa menyimpan uang tersebut ke BRI Simpedes Nomor Rekening : 3390-01-030356-53-4 dengan pemilik EMI ASTUTI.

Bahwa syarat-syarat permohonan sertifikat saksi (korban) MEIDI AS'ARI Bin RAHMAT, saksi (korban) EKO SANTOSO Bin SUYANTO, saksi (korban) BAMBANG YULIONO Bin (Alm.) ABDUL RONI dan saksi (korban) DENDRI MALODI Bin (Alm.) JOHAN dikirimkan terdakwa dan saksi **JAHIRIN Bin (Alm.) ISIN** ke BPN Kota Bengkulu sedangkan uang administrasi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dipergunakan terdakwa dan saksi **JAHIRIN Bin (Alm.) ISIN** untuk keperluan pribadi.

Akibat perbuatan terdakwa EMI ASTUTI Binti (Alm.) ZAKARIA dan saksi **JAHIRIN Bin (Alm.) ISIN** (dilakukan **penuntutan secara terpisah**), saksi (korban) saksi MEIDI AS'ARI Bin RAHMAT, saksi (korban) EKO SANTOSO Bin SUYANTO, saksi (korban) BAMBANG YULIONO Bin (Alm.) ABDUL RONI dan saksi (korban) DENDRI MALODI Bin (Alm.) JOHAN mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)".

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan, penuntut Umum telah mengajukan alat bukti yakni keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan sebagai berikut ;

1. **SAKSI SUPARDI Bin (Alm) ABDUL RAHMAN** di depan persidangan, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 659/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benarsaksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa banersaksi menerangkan bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RT. 09 sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, dan saksi mengenal seorang laki-laki yang bernama JAHIRIN yang menjabat sebagai Lurah pekan Sabtu Kota Bengkulu.
- Bahwa benar saksi menerangkan Bahwa pada bulan Oktober 2017 saksi selaku Ketua RT. 09 diperintahkan oleh Lurah Pekan Sabtu yang bernama JAHIRIN untuk rapat di Kantor Lurah pekan Sabtu, untuk membahas/menawarkan pembuatan sertifikat hak milik melalui program PTSL/Prona oleh BPN Kota Bengkulu dengan cara melengkapi syarat yang telah ditentukan oleh BPN, dan pada saat itu juga dilaksanakan sosialisasi oleh BPN Kota Bengkulu di Kantor Lurah pekan Sabtu, isi dari sosialisasi tersebut adalah tata cara pengisian blanko permohonan, blanko di titipkan di kantor Lurah dan menjelaskan bahwa program tersebut gratis dan tidak di pungut biaya. Sekira 2 minggu kemudian kemudian Lurah Mengundah seluruh Ketua RT Kelurahan Pekan Sabtu dan stafnya bahwa dalam pengurusan sertifikat ada biaya yang akan digunakan untuk operasional, besarnya biaya disampaikan Pak Lurah Kepada Ketua RT sebesar Rp. 750.000, persertifikat kemudian Pak RT diperintahkan oleh Pak Lurah untuk menyampaikan kepada warga masyarakat, bahwa uang sebesar Rp.750.000,- digunakan untuk biaya operasional dalam proses permohonan sertifikat ke BPN dan uang tersebut dan uang tersebut diserahkan melalui RT masing-masing yang akan diserahkan pada kantor kelurahan diterima oleh Bendahara Kelurahan yaitu sdri. EMI ASTUTI, namun dalam program ini tidak ada paksaan baik dari Pak Lurah maupun dari Ketua RT dan pak lurah menjanjikan warga apabila permohonan sertifikat tidak bisa diterbitkan uang warga akan di kembalikan sepenuhnya tanpa kurang serupiahpun.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi selaku Ketua RT.09 menyampaikan hal tersebut kepada warga Rt.09, selanjutnya 33 orang warga memenuhi syarat dan menyerahkan persyarat pembuatan sertifikat kepada Saksi, 22 orang menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp.750.000,- dengan total Rp. 16.500.000,- dan 11 orang belum menyerahkan uang sebesar Rp. 750.000,- kepada saksi. Selanjutnya saksi menyerahkan persyaratan untuk pembuatan sertifikat beserta uang sebesar Rp. 16.500.000,- ke kantor Lurah

Halaman 13 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 659/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekan Sabtu yang diterima oleh Sdr. EMI ASTUTI, tanpa dibuatkan bukti serah terima namun diatas amplop penyerahan uang ditulis nama-nama pemohon.

- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi AHMAD MAULANABin (Alm)AKSA** keterangannya didepan persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pekerjaan saksi sekarang pesiunan PNS kesehatan sejak 2012 s/d sekarang, jabatan saksi saat ini adalah ketua Rt V kelurahan Pekan sabtu kecamatan selebar sejak tahun 2009 s/d sekarang.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa berawal pada tahun 2017 tanggal dan bulan saksi lupa ada penyuluhan dari Badan Pertanahan Kota Bengkulu untuk sosialisasi pengurusan surat-surat tanah / pembuatan sertifikat tanah di kantor lurah pekan sabtu yang di hadiri seluruh warga kelurahan pekan sabtu yang mau mengurus sertifikat tanah.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang hadir pada saat penyuluhan tersebut adalah warga kelurahan pekan sabtu atau sekitar 50 (lima puluh) orang sdr Drs. ZAHIRIN sebagai Lurah Pekan sabtu pegawai BPN sebanyak 3 (tiga) orang seluruh ketua RT/Rw kelurahan pekan sabtu dan saksi hadir pada saat acara tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang dibicarakan pada saat itu adalah pembuatan sertifikat tanah untuk warga kelurahan pekan sabtu secara gratis / tidak di pungut biaya dan untuk persyaratan nya di kumpulkan di RT selanjutnya di serahkan ke kantor kelurahan.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa biaya pembuatan sertifikat untuk setiap warga harus memberikan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Lurah pekan sabtu sdr Drs. ZAHIRIN melalui sdr EMI ASTUTI sebagai staf kelurahan pekan sabtu.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang meminta uang untuk pengurusan sertifikat warga Rt V adalah sdr Drs. ZAHIRIN lurah pekan sabtu melalui sdr EMI ASTUTI sebagai staf di kelurahan pada tanggal

Halaman 14 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 659/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 september 2017 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan tanggal 05 september 2017 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang memberikan uang pembuatan sertifikat kepada saksi adalah sdr PARLIN, sdr SARKAWI, sdr BURSAN, sdr BAMBANG YULIANTO, sdr EKO EFENDI, sdr EKO EFENDI, sdr AZIZ ZAHAD, sdr EMA SUSANTI, sdr ELLITZA OKKIE, sdr BAKSIRUDIN jumlah uang yang Saksi terima sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh rupiah) dan selanjutnya uang tersebut saksi serahkan kepada sdr Drs. ZAHIRIN melalui sdr EMI ASTUTI di kantor kelurahan pekan sabtu dan ada dibuatkan tanda terima di tanda tangani oeh sdr EMI Astuti.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sdr Drs. Zahirin mengatakan kepada Saksi bahwa warga yang mau mengurus sertifikat harus memberi uang Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu orang sertifikat.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa semuanya warga An. sdr PARLIN, sdr SARKAWI, sdr BURSAN, sdr BAMBANG YULIANTO, sdr EKO EFENDI, sdr EKO EFENDI, sdr AZIZ ZAHAD, sdr EMA SUSANTI, sdr ELLITZA OKKIE, sdr BAKSIRUDIN telah mendapatkan sertifikat dan diberikan oleh badan Pertanahan Kota Bengkulu kepada masing-masing warga dan bukan dari kelurahan pekan sabtu.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa pada saat Saksi serahkan uang tersebut bahwa yang menyaksikan adalah pegawai kantor kelurahan dan sdr Drs. Zahirin berada di dalam ruagannya dan Saksi serahan kan uang dan syarat-syarat atau surat-surat tanah kepada sdr EMI Astuti pada tanggal 4September 2017 dan tanggal 5September 2017
- Bahwa benar pada saat pemeriksaan diperlihatkan pemeriksa kepada Saksi 2 (dua) lembar surat tanda terima uang tertanggal 4 September 2017 dan tertanggal 5 September 2017 yang terdapat tanda tangan an. EMI dan Saksi masih kenal dan benar di tanda tangani oleh sdr EMI Astuti di kantor kelurahan pekan sabtu.
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

3 **Saksi YUSIRDI Bin (Alm) SYAFEI**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 659/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa benar saksi menerangkan Bahwa benar Sejak bulan Agustus 2017 di Kelurahan Pekan Sabtu dilaksanakan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistimastis Lengkap (PTSL) yang diadakan oleh Badan Pertanahan Kota Bengkulu, dan pada tanggal 23 Agustus 2017 diadakan sosialisasi oleh BPN kota Bengkulu dalam sosialisasi tersebut BPN mengatakan bahwa dalam pengurusan sertifikat dalam program PTSL tidak dipungut biaya.
 - Bahwa benar saksi menerangkan Sekira bulan September 2017 atau 2 minggu setelah sosialisasi Lurah mengadakan pertemuan dengan Ketua RT Kelurahan Pekan Sabtu yang diadakan di ruang kerja Lurah Pekan Sabtu bahwa dalam pengurusan sertifikat ada biaya yang akan digunakan untuk operasional, besarnya biaya disampaikan Pak Lurah Kepada Ketua RT sebesar Rp. 750.000, dalam pengurusan sertifikat dalam Program PTSL. Dan yang menentukan agar warga memberikan uang sebesar Rp. 750.000,- dalam pengurusan sertifikat tersebut adalah Sdr. JAHIRIN dan Sdr. EMI ASTUTI.
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Bahwa dalam pertemuan antara Sdr. JAHIRIN (Lurah Pekan Sabtu) dan Ketua RT yang ada di Kelurahan Pekan Sabtu Sdr. JAHIRIN mengatakan “ biaya kepengurusan Sertifikat Rp. 750.000,- Rp. 250.000, untuk Ketua RT, Rp. 500.000, untuk BPN, untuk Foto Copy dan biaya untuk staf Kelurahan, biayanya harus dirapatkan dulu oleh Ketua RT dengan warga harus ada kesepakatan jangan memakasa, dan duit tersebut warga serahkan dengan Ketua RT bersamaan dengan berkas kalau sudah lengkap nanti uang sama berkasnya diserahkan sama ibu EMI”.
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi Selaku ketua RT. 01 Kel. Pekan Sabtu telah menerima uang sebesar Rp. 3.000.000, dari warga yang akan mengurus sertifikat melalui Program PTSL, selanjutnya uang tersebut saksi serahkan kepada Sdri. EMI di kantor Lurah Pekan Sabtu sebanyak 2 kali;
- 4 Saksi **HUSIN Bin SA'ARI**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Halaman 16 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 659/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benarsaksi menerangkan bahwa berawal pada tahun 2017 bulan agustus tanggal Saksi ada penyuluhan dari Badan Pertanahan Kota Bengkulu untuk sosialisasi pengurusan surat-surat tanah / pembuatan sertifikat tanah di kantor lurah pekan sabtu yang di hadiri oleh ketua Rt dan sebagian warga kelurahan pekan sabtu yang mau mengurus sertifikat tanah, Lurah sdr JAHIRIN, Kasi Pemerintahan sdr DISPIANA.
- Bahwa benarsaksi menerangkan bahwa yang hadir pada saat penyuluhan tersebut adalah warga kelurahan pekan sabtu atau sekitar 50 (lima puluh) orang sdr Drs. ZAHIRIN sebagai Lurah Pekan sabtu pegawai BPN sebanyak 3 (tiga) orang seluruh ketua RT/Rw kelurahan pekan sabtu dan Saksi sendiri.
- Bahwa benarsaksi menerangkan bahwa yang dibicarakan pada saat itu adalah pembuatan sertifikat tanah untuk warga kelurahan pekan sabtu yang belum memiliki sertifikat secara gratis / tidak di pungut biaya dan untuk persyaratan nya di kumpulkan di RT selanjutnya di serahkan ke kantor kelurahan.
- Bahwa benarsaksi menerangkan Bahwa surat-surat yang harus dilengkapi adalah surat keterangan tanah, PBB, KTP, KK, patok dipersiapkan oleh pemilik tanah pada saat dilakukan pengukuran tanah tersebut dan tidak dipungut biaya atau gratis.
- Bahwa benarsaksi menerangkan Bahwa biaya pembuatan sertifikat untuk setiap warga harus memberikan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Lurah pekan sabtu sdr Drs. ZAHIRIN melalui sdr EMI ASTUTI sebagai staf kelurahan pekan sabtu.
- Bahwa benarsaksi menerangkan bahwa nama-nama yang melakukan pengurusan yaitu : sdr Subagio, sdr Fatlawati, sdr Fera febriani, sdr Meidi Azhari, sdr Halifa, sdr Evan Yulistian, sdr Eli gustini, sdr johan efendi, sdr Abukari, sdr Hanfi, sdr Sapawi, sdr Sawalia, sdr Bachtiar efendi, sdr farliansyah, sdr Nursanti, sdr Samsudin dan jumlah uang yang Saksi terima dari warga sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu).
- Bahwa benarsaksi menerangkan bahwa uang yang Saksi terima untuk satu sertifikat sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi serahkan ke kelurahan pekan sabtu beserta surat persyaratan atau berkas pengajuan pembuatan sertifikat.

Halaman 17 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 659/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benarsaksi menerangkan bahwa yang meminta uang untuk pengurusan sertifikat warga Rt V adalah sdr Drs. ZAHIRIN lurah pekan sabtu melalui sdri EMI ASTUTI sebagai staf di kelurahan pada tanggal 04 september 2017 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan tanggal 05 september 2017 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benarsaksi menerangkan bahwa yang memberikan uang pembuatan sertifikat kepada Saksi adalah sdr PARLIN, sdr SARKAWI, sdr BURSAN, sdr BAMBANG YULIANTO, sdr EKO EFENDI, sdr EKO EFENDI, sdr AZIZ ZAHAD, sdr EMA SUSANTI, sdr ELLITZA OKKIE, sdr BAKSIRUDIN jumlah uang yang Saksi terima sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut Saksi serahkan kepada sdr Drs. ZAHIRIN melalui sdri EMI ASTUTI di kantor kelurahan pekan sabtu dan ada dibuatkan tanda terima di tanda tangani oeh sdri Emi Astuti.
- Bahwa benarsaksi menerangkan bahwa sdr Drs. Zahirin mengatakan kepada Saksi bahwa warga yang mau mengurus sertifikat harus memberi uang Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu orang sertifikat.
- Bahwa benarsaksi menerangkan bahwa semuanya warga telah mendapat kan sertifikat dan diberikan oleh badan Pertanahan Kota Bengkulu kepada masing-masing warga dan bukan dari kelurahan pekan sabtu.Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa benarsaksi menerangkan bahwa pada saat Saksi serahkan uang tersebut bahwa yang menyaksikan adalah pegawai kantor kelurahan dan sdr Drs. Zahirin berada di dalam ruagannya dan Saksi serahan kan uang dan syarat-syarat atau surat-surat tanah kepada sdri Emi Astuti pada tanggal 4 september 2017 dan tanggal 5 september 2017.
- Bahwabenardiperlihatkan pemeriksa kepada Saksi 2 (dua) lembar surat tanda terima uang tertanggal 4 sepember 2017 dan tertanggal 5 september 2017 yang terdapat tanda tangan an. EMI dan Saksi masih kenal dan benar di tanda tangani oleh sdri Emi Astuti di kantor kelurahan pekan sabtu.
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

Halaman 18 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 659/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Saksi **SAIFUL ANWARBin (Alm) CHOLIL**, dibacakan didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa benar saksi menerangkan Sejak 06 Januari 2017 menjabat sebagai Camat Selebar Kota Bengkulu.
 - Bahwa benar saksi menerangkan Benar telah membuat dan mengirimkan Surat Dari Kantor Camat Selebar Nomor 247/90/K.SL/Pem/2017, tanggal 16 Agustus 2017, perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kota Bengkulu T.A . 2017, kepada Lurah Pagar Dewa, Lurah Pekan Sabtu, Lurah Betungan, adapun dasar saksi membuat surat tersebut adalah Surat Nomor : 247/PTSL/17.71/VIII/2017, tanggal 14 Agustus 2017, perihal Pemberitahuan pelaksanaan Program PTSL di Kel. Pekan Sabtu, kel. Betungan dan Kel. Pagar Dewa ;
- 6 Saksi **MUNAWAR NOVIYANSYAHBin HERMAN KANTAB**,dibacakan didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa benar saksi menerangkan Bahwa Saksi sebagai ASN di Badan Pertanahan Kota Bengkulu dan sejak bulan Mei 2017 menjabat sebagai Kasi Penataan Pertanahan.
 - Bahwa benar saksi menerangkan Bahwa bulan Januari 2017 Kantor Badan Pertanahan dan Agraria Kota Bengkulu, melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang meliputi Kegiatan pengukuran, pengumpulan data yuridis, pemberian Surat Keputusan Hak Atas tanah dan pembukuan dan penerbitan sertifikat, dan seluruh kegiatan tersebut dibiayai oleh APBN yang tertuang dalam DIPA Kantor badan Pertanahan dan Agraria Kota Bengkulu. Berdasarkan DIPA tersebut untuk Kota Bengkulu mendapat 3.500 bidang tanah yang dilaksanakan di 19 Kelurahan, dari 19 Kelurahan tersebut didalamnya terdapat Kel. Pekan Sabtu, bahwa di Kel. Pekan Sabtu di targetkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bengkulu yang sebanyak 300 bidang tanah namun yang memenuhi syarat yuridis dan berdasarkan hasil pengukuran hanya sebanyak 129 bidang tanah

Halaman 19 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 659/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Saksi **JAHIRIN Bin (Alm) ISIM** dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa benar atas keinginan sendiri saksi diperiksa dengan tidak didampingi Penasihat Hukum.
 - Bahwa benar saksi belum pernah dihukum.
 - Bahwa benar saksi kenal dengan Sdr. SUPARDI sekira pada tahun 2016 di Kantor Lurah Pekan Sabtu Kota Bengkulu saat menjadi ketua RT 09Kel. Pekan Sabtu Kota Bengkulu dan tidak memiliki hubungan keluarga dan terhadap Sdr. Drs. JAHIRIN saya kenal pada tahun 2016 di Kantor Lurah Pekan Sabtu sejak Sdr. Drs. JAHIRIN menjadi lurah di pekan Sabtu Kota Bengkulu dan tidak memiliki hubungan keluarga.
 - Bahwa benar pada saat ini pekerjaan saksi sebagai IRT dan Honorer di Kantor Lurah Pekan Sabtu Kota Bengkulu sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang sebagai staf yang tugasnya apa yang di perintahkan oleh pejabat yang ada di kantor lurah tersebut.
 - Bahwa benar terkait penerbitan sertifikat tanah di Kota Bengkulu ada program Prona (PTSL) terkait penerbitan sertifikat tanah di Kelurahan Pekan Sabtu kota Bengkulu tempat saksi bekerja.
 - Bahwa benar yang dimaksud dengan dengan Program PTSL dalam penerbitan sertifikat tanah yaitu penataan tanah sistematis lengkap yang berfungsi pembuatan sertifikat tanah secara gratis yang di adakan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) kota Bengkulu bagi siapa masyarakat kelurahan pekan Sabtu kota Bengkulu ingin mengurus sertifikat tanahnya secara gratis.
 - Bahwa benar bagi masyarakat yang ingin membuat sertifikat tanah melalui program PTSL yang berada di kelurahan pekan Sabtu tersebut harus melengkapi berkas persyaratan dan prosedur yang ada.
 - Bahwa berkas persyaratan untuk membuat sertifikat tanah melalui Program PTSL di Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu tersebut, yaitu
 - Surat tanah asli (SKT (surat keterangan tanah)/ SPPT (surat pemindahan penguasaan tanah) / surat milik adat yang dimiliki
 - PBB (pajak tanah yang sudah lunas) asli
 - Fc. KTP
 - Blangko dari BPN.
 - Bahwa benardalam pembuatan sertifikat tanah melalui program PTSL tersebut menggunakan uang jelaskan tidak menggunakan uang (gratis)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi untuk masyarakat kelurahan pekan sabtu menggunakan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar dalam persyaratan berkas untuk penerbitan sertifikat tanah melalui Program PTSL menggunakan uang sebesar Rp. 750.000,-, yaitu berawal pak lurah pekan sabtu mengadakan pertemuan antara ketua RT kel. Pekan sabtu yang masuk dalam program PT. SL dengan para pihak kelurahan, yang saat tersebut di adakan di ruang pak lurah pekan sabtu dan di hadiri oleh ketua RT 05 (**AHMAD MAULANA**), 09 (**SUPARDI**), 10 (**NURYA**), 01 (**YUSIRDI**), 13 (**ANTONI**), 27 (**ELI APRITA**), 25 (**ADLIAN TOMI**), lurah (**Drs. JAHIRIN**), kasi pemerintahan (**ISFIYANA, S.Sos**) dan saya sendiri. Dalam pertemuan tersebut pak lurah mengatakan bagaimana jika kita pungut biaya dari warga yang ingin membuat sertifikat melalui program PT. SL tersebut sebesar Rp. 750.000,- dan saat tersebut juga para ketua RT yang hadir mengikutinya dan setuju termasuk ketua RT. 07 (**SAFARUDIN**) yang tidak hadir dalam rapat tersebut karena itulah dalam persyaratan pembuatan sertifikat tanah melalui program PTSL, pak lurah memerintahkan kepada ketua RT untuk ada tambahan biaya sebesar Rp. 750.000,-/ orang (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam setiap berkas persyaratannya.
- Bahwa benar yang memerintahkan dalam pengurusan sertifikat tanah melalui program PTSL di kelurahan pekan sabtu tersebut menggunakan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah Sdr. JAHIRIN (Lurah Pekan Sabtu Kota Bengkulu).
- Bahwa benar terdakwa JAHIRIN memerintahkan dalam pembuatan sertifikat tanah melalui program PTSL di kelurahan pekan sabtu tersebut menggunakan uang sebesar Rp. 750.000,-/ orangnyamenghubungi ketua RT yang terlibat program PTSL untuk berkumpul di kantor lurah pekan sabtu tersebut, saat semua RT berkumpul Sdr. JAHIRIN memerintahkan RT yang ingin membuat sertifikat tanah melalui program PTSL tersebut ada tambahan uang sebesar Rp. 750.000,- yang di kordinir oleh RT setempat kepada warga.
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 750.000,-/ orang tersebut untuk kegiatan pelaksanaan antara lain, yaitu :
 - Fc. Perbayak berkas
 - Pembelian Materai 6000
 - Pembelian map

Halaman 21 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 659/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Untuk kegiatan pengukuran di lapangan.
- Bahwa benar yang menerima berkas persyaratan pembuatan sertifikat tanah melalui program PTSL dan uang sebesar Rp. 750.000,-/ orang tersebut dan uang sebesar Rp. 750.000,-/ orang tersebut adalah saksi sendiri. Uang sebesar Rp. 750.000,-/ orang tersebut saksi dapatkan dari ketua RT yang masuk dalam Program PTSL yang di serahkan kepada saya dan berkas persyaratan saya terima ada yang melalui ketua RT dan ada masyarakat langsung yang menyerahkan kepada saksi. Bahwa yang memerintahkan saya untuk menerima berkas persyaratan pendaftaran sertifikat tanah melalui program PTSL di kelurahan pekan sabtu dan uang sebesar Rp. 750.000,- tersebut adalah Sdr. JAHIRIN (Lurah pekan sabtu kota Bengkulu).
- Bahwa benar masyarakat yang mengikuti program PTSL di Kelurahan Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu, sebanyak 195 orang, :
- Bahwa benar uang yang saksi terima terkait pengurusan sertifikat tanah melalui program PTSL di kelurahan pekan sabtu kota Bengkulu yang di serahkan oleh ketua RT yang masuk dalam program PTSL tersebut sekitar berjumlah sebesar Rp. 71.000.000,- dan bagi yang telah menyerahkan uang kepada saya, saksi buat catatan dan saat ini belum dapat saya tunjukkan.
- Bahwa benar jika ada sertifikat tanah yang di daftarkan melalui program PTSL di kelurahan pekan sabtu kota Bengkulu tersebut telah selesai pihak BPN memberikan konfirmasi dengan cara persurat daftar nama yang telah selesai sertifikatnya sehingga pihak dari kelurahan memberitahukan kepada ketua RT bagi masyarakatnya yang telah selesai sertifikatnya melalui program PTSL tersebut.
- Bahwa benar yang menyerahkan sertifikat tanah yang telah selesai di terbitkan oleh pihak BPN melalui program PTSL di kelurahan pekan sabtu kota Bengkulu tersebut yaitu pihak BPN sendiri.
- Bahwa benar bukti penyerahan sertifikat tanah yang telah selesai diterbitkan oleh pihak BPN kepada masyarakat kelurahan pekan sabtu kota Bengkulu melalui program PTSL tersebut saksi tidak mengetahui karena bagi sertifikat tanah yang telah selesai di terbitkan oleh pihak BPN melalui program PTSL di kelurahan pekan sabtu kota Bengkulu tersebut pihak BPN langsung yang menyerahkan kepada orang yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada sebagian sertifikat yang belum selesai/ terbit oleh pihak BPN melalui program PTSL di kelurahan pekan sabtu kota Bengkulu dikarenakan adanya sertifikat ganda dan adanya tanah yang belum di ukur oleh pihak BPN.
- Bahwa benar jika ada permasalahan adanya sertifikat ganda dan belum diukur oleh pihak BPN berkas pendaftaran penerbitan sertifikat tanah tersebut dikembalikan kepada yang bersangkutan melalui ketua RT masing-masing.
- Bahwa benar terhadap bukti penyerahan pengembalian berkas pendaftaran sertifikat tanah melalui program PTSL di kelurahan pekan sabtu di karenakan adanya sertifikat ganda dan belum di ukurnya oleh pihak BPN kepada ketua RT yang masyarakatnya bersangkutan tersebutada sebagian bukti penyerahan pengembalian berkas pendaftaran bagi masyarakat yang tanahnya bermasalah sertifikat ganda dan belum di ukur oleh pihak BPN dari pihak kelurahan kepada ketua RT yang bersangkutan.
- Bahwa benar jika berkas pendaftaran penerbitan sertifikat melalui program PTSL telah diterima oleh pihak kelurahan pekan sabtu kota Bengkulu maka pihak kelurahan memeriksa kelengkapan dari berkas pendaftaran tersebut jika telah lengkap pihak kelurahan pekan sabtu menyampaikan/ konfirmasi kepada pihak BPN dengan membuatkan surat pengantar pengajuan sertifikat tanah dari berkas pendaftaran tersebut.
- Bahwa benar yang menyerahkan berkas pendaftaran pengajuan sertifikat tanah melalui program PTSL di kelurahan pekan sabtu tersebut adalah Sdr. JAHIRIN (Lurah pekan sabtu), Sdri. ISPIANA (Kasi pemerintahan pekan sabtu) dan saya sendiri.
- Bahwa benaruang yang saksi terima saya letakan di rekening tabungan saya dengan nomor rekening 3390-01-030356-53-4 an. EMI ASTUTI dan uang sebesar Rp. 33.750.000,- tersebut di gunakan untuk :
 - Pada sekira bulan Febuari tahun 2018 sekira pukul 09.30 wib Uang sebesar Rp. 5.000.000,- saya serahkan kepada pak lurah pekan sabtu yaitu Sdr. JAHIRIN di ruangan pak lurah pekan sabtu kota bengkulu.
 - Pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul 16.30 wib Uang sebesar Rp. 2.000.000,- saya bersama dengan pak lurah

Halaman 23 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 659/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan kepada LSM di jalan raya padang kemiling kota Bengkulu yang saya lupa nama LSM nya.

- Pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekira pukul 10.00 wib Uang sebesar Rp. 500.000,- saya bersama dengan pak lurah menyerahkan kepada LSM di kantor lurah pekan sabtu kota Bengkulu yang saya lupa nama LSM nya.
- Pada tanggal 27 Febuari 2018 sekira pukul 10.00 wib Uang sebesar Rp. 500.000,- saya berikan kepada pak lurah serta pak lurah yaitu Sdr. JAHIRIN memberikan kepada LSM di kantor lurah pekan sabtu kota Bengkulu tepatnya di ruangan pak lurah.
- Uang sebesar Rp. 1.029.100,- Biaya fc. Copy berkas pendaftaran PTSL di kelurahan pekan sabtu kota Bengkulu tersebut.
- Dan ada sebagian ada yang saya gunakan untuk tranporst, pembelian matereai 6000, makan para BPN yng melakukan pengukuran dan lainnya, secara rinci saya lupa di gunakan untuk apa saja dan berapa jumlah yang di gunakan untuk semua biaya tersebut.
- Bahwa benar tidak ada bukti penyerahan berkas pengajuan penerbitan sertifikat tanah melalui program PTSL dan uang sebesar Rp. 750.000,- dari RT ke pihak kelurahan pekan sabtu kota Bengkulu tersebut

BARANG BUKTI -

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa:

- 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI Simpedas dengan No. Rekening 3390-01-030356-53-4 an. EMI ASTUTI beserta ATM.
- 28 (dua puluh delapan) bundle berkas persyaratan kepengurusan sertifikat
- 1 (satu) lembar kertas tanda terima berkas untuk proyek PTSL tahun 2017 dari RT 07 sebanyak 16 (enam belas) berkas tertanggal 05 Agustus 2017 Ttd yang menerima EMI ASTUTI.
- 1 (satu) lembar kertas tanda terima berkas untuk proyek PTSL tahun 2017 dari RT 07 sebanyak 4 (empat) berkas tertanggal 30 Agustus 2017 Ttd yang menerima EMI ASTUTI.
- 1 (satu) lembar kertas tanda terima berkas untuk proyek PTSL tahun 2017 dari RT 07 sebanyak 16 (enam belas) berkas tertanggal 04 September 2017 dan 4 (empat) berkas tertanggal 05 September 2017 Ttd yang menerima EMI ASTUTI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas tanda terima berkas untuk proyek PTSL tahun 2017 dari RT 05 sebanyak 8 (delapan) berkas tertanggal 04 September 2017 Ttd yang menerima EMI ASTUTI sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). -
- 1 (satu) lembar kertas tanda terima berkas untuk proyek PTSL tahun 2017 an. BAKSIRUDIN dari RT 05 sebanyak 1 (satu) berkas tertanggal 05 September 2017 Ttd yang menerima EMI ASTUTI sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap kota Bengkulu T.A. 2017 kepada Sdr. Lurah se-kecamatan Selebar Kota Bengkulu Nomor: 247/90/K.SL/Pem/2017, tertanggal 16 Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar surat undangan sosialisasi kegiatan PTSL tahun 2017 kepada Sdr. Lurah Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Nomor: 256/PTSL/17.71/VIII/2017, tertanggal 18 Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar surat pengantar penyampaian berkas asli usulan peserta PTSL kelurahan pekan tahun 2017 kepada Kepala BPN Kota Bengkulu Nomor:593.2/250/1004/2017, tertanggal 05 September 2017.
- 1 (satu) lembar surat pengantar penyampaian berkas asli usulan peserta PTSL kelurahan pekan tahun 2017 kepada Kepala BPN Kota Bengkulu Nomor:593.2/262/1004/2017, tertanggal 12 September 2017.
- 1 (satu) lembar surat pengantar penyampaian berkas asli usulan peserta PTSL kelurahan pekan tahun 2017 kepada Kepala BPN Kota Bengkulu Nomor:593.2/318/1004/2017, tertanggal 09 Oktober 2017.
- 2 (dua) lembar surat pemberitahuan pelaksanaan pembagian sertifikat PTSL Kota Bengkulu T.A 2017 kepada Kepala kelurahan pekan sabtu Nomor: 421/PTSL/17.71/XII/ 2017, tertanggal 19 Desember 2017.
- 1 (satu) lembar surat rapat koordinasi pembagian sertifikat PTSL Kota Bengkulu T.A 2017 kepada Kepala kelurahan pekan sabtu Nomor: 422/PTSL/17.71/XII/ 2017, tertanggal 19 Desember 2017.
- 1 (satu) lembar surat pengambilan sertifikat tanah PTSL 2017 kepada lurah pekan sabtu Nomor: 202/400-17.71/VI/ 2018, tertanggal 06 Juni 2018.
- 3 (tiga) lembar daftar nama yang menerima sertifikat tanah melalui program PTSL di kelurahan pekan sabtu kota Bengkulu.
- 6 (enam) lembar surat pernyataan pengembalian berkas pembuatan sertifikat tanah di kelurahan pekan sabtu kota Bengkulu.

Halaman 25 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 659/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar tanda terima pengembalian berkas kelurahan pekan sabtu kota Bengkulu

- **(tetap terlampir dalam perkas perkara Emi Astuti Binti Zakaria (alm)**

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar atas keinginan sendiri saksi diperiksa dengan tidak didampingi Penasihat Hukum.
- Bahwa benar saksi belum pernah dihukum.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Sdr. SUPARDI sekira pada tahun 2016 di Kantor Lurah Pekan Sabtu Kota Bengkulu saat menjadi ketua RT 09Kel. Pekan Sabtu Kota Bengkulu dan tidak memiliki hubungan keluarga dan terhadap Sdr. Drs. JAHIRIN saya kenal pada tahun 2016 di Kantor Lurah Pekan Sabtu sejak Sdr. Drs. JAHIRIN menjadi lurah di pekan sabtu Kota Bengkulu dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar pada saat ini pekerjaan saksi sebagai IRT dan Honorer di Kantor Lurah Pekan Sabtu Kota Bengkulu sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang sebagai staf yang tugasnya apa yang di perintahkan oleh pejabat yang ada di kantor lurah tersebut.
- Bahwa benar terkait penerbitan sertifikat tanah di Kota Bengkulu ada program Prona (PTSL) terkait penerbitan sertifikat tanah di Kelurahan Pekan Sabtu kota Bengkulu tempat saksi bekerja.
- Bahwa benar yang dimaksud dengan dengan Program PTSL dalam penerbitan sertifikat tanah yaitu penataan tanah sistematis lengkap yang berfungsi pembuatan sertifikat tanah secara gratis yang di adakan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) kota Bengkulu bagi siapa masyarakat kelurahan pekan sabtu kota Bengkulu ingin mengurus sertifikat tanahnya secara gratis.
- Bahwa benar bagi masyarakat yang ingin membuat sertifikat tanah melalui program PTSL yang berada di kelurahan pekan sabtu tersebut harus melengkapi berkas persyaratan dan prosedur yang ada.
- Bahwa berkas persyaratan untuk membuat sertifikat tanah melalui Program PTSL di Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu tersebut, yaitu

Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 659/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat tanah asli (SKT (surat keterangan tanah)/ SPPT (surat pemindahan penguasaan tanah) / surat milik adat yang dimiliki
 - PBB (pajak tanah yang sudah lunas) asli
 - Fc. KTP
 - Blangko dari BPN.
- Bahwa benardalam pembuatan sertifikat tanah melalui program PTSL tersebut menggunakan uang jelaskan tidak menggunakan uang (gratis) akan tetapi untuk masyarakat kelurahan pekan sabtu menggunakan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar dalam persyaratan berkas untuk penerbitan sertifikat tanah melalui Program PTSL menggunakan uang sebesar Rp. 750.000,-, yaitu berawal pak lurah pekan sabtu mengadakan pertemuan antara ketua RT kel. Pekan sabtu yang masuk dalam program PT. SL dengan para pihak kelurahan, yang saat tersebut di adakan di ruang pak lurah pekan sabtu dan di hadiri oleh ketua RT 05 (**AHMAD MAULANA**), 09 (**SUPARDI**), 10 (**NURYA**), 01 (**YUSIRDI**), 13 (**ANTONI**), 27 (**ELI APRITA**), 25 (**ADLIAN TOMI**), lurah (**Drs. JAHIRIN**), kasi pemerintahan (**ISFIYANA, S.Sos**) dan saya sendiri. Dalam pertemuan tersebut pak lurah mengatakan bagaimana jika kita pungut biaya dari warga yang ingin membuat sertifikat melalui program PT. SL tersebut sebesar Rp. 750.000,- dan saat tersebut juga para ketua RT yang hadir mengikutinya dan setuju termasuk ketua RT. 07 (**SAFARUDIN**) yang tidak hadir dalam rapat tersebut karena itulah dalam persyaratan pembuatan sertifikat tanah melalui program PTSL, pak lurah memerintahkan kepada ketua RT untuk ada tambahan biaya sebesar Rp. 750.000,-/ orang (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam setiap berkas persyaratannya.
- Bahwa benar yang memerintahkan dalam pengurusan sertifikat tanah melalui program PTSL di kelurahan pekan sabtu tersebut menggunakan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah Sdr. JAHIRIN (Lurah Pekan Sabtu Kota Bengkulu).
- Bahwa benar terdakwa JAHIRIN memerintahkan dalam pembuatan sertifikat tanah melalui program PTSL di kelurahan pekan sabtu tersebut menggunakan uang sebesar Rp. 750.000,-/ orangnyamenghubungi ketua RT yang terlibat program PTSL untuk berkumpul di kantor lurah pekan sabtu tersebut, saat semua RT

Halaman 27 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 659/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul Sdr. JAHIRIN memerintahkan RT yang ingin membuat sertifikat tanah melalui program PTSL tersebut ada tambahan uang sebesar Rp. 750.000,- yang di kordinir oleh RT setempat kepada warga.

- Bahwa benar uang sebesar Rp. 750.000,-/ orang tersebut untuk kegiatan pelaksanaan antara lain, yaitu :

- Fc. Perbayak berkas
- Pembelian Materai 6000
- Pembelian map
- Untuk kegiatan pengukuran di lapangan.

- Bahwa benar yang menerima berkas persyaratan pembuatan sertifikat tanah melalui program PTSL dan uang sebesar Rp. 750.000,-/ orang tersebut dan uang sebesar Rp. 750.000,-/ orang tersebut adalah saksi sendiri. Uang sebesar Rp. 750.000,-/ orang tersebut saksi dapatkan dari ketua RT yang masuk dalam Program PTSL yang di serahkan kepada saya dan berkas persyaratan saya terima ada yang melauai ketua RT dan ada masyarakat langsung yang menyerahkan kepada saksi. Bahwa yang memerintahkan saya untuk menerima berkas persyaratan pendaftaran sertifikat tanah melalui program PTSL di kelurahan pekan sabtu dan uang sebesar Rp. 750.000,- tersebut adalah Sdr. JAHIRIN (Lurah pekan sabtu kota Bengkulu).

- Bahwa benar masyarakat yang mengikuti program PTSL di Kelurahan Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu, sebanyak 195 orang, :

- Bahwa benar uang yang saksi terima terkait pengurusan sertifikat tanah melalui program PTSL di kelurahan pekan sabtu kota Bengkulu yang di serahkan oleh ketua RT yang masuk dalam program PTSL tersebut sekitar berjumlah sebesar Rp. 71.000.000,- dan bagi yang telah menyerahkan uang kepada saya, saksi buat catatan dan saat ini belum dapat saya tunjukan.

- Bahwa benar jika ada sertifikat tanah yang di daftarkan melalui program PTSL di kelurahan pekan sabtu kota Bengkulu tersebut telah selesai pihak BPN memberikan konfirmasi dengan cara persurat daftar nama yang telah selesai sertifikatnya sehingga pihak dari kelurahan memberitahukan kepada ketua RT bagi masyarakatnya yang telah selesai sertifikatnya melalui program PTSL tersebut.

Halaman 28 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 659/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menyerahkan sertifikat tanah yang telah selesai di terbitkan oleh pihak BPN melalui program PTSL di kelurahan pekan sabtu kota Bengkulu tersebut yaitu pihak BPN sendiri.
- Bahwa benar bukti penyerahan sertifikat tanah yang telah selesai diterbitkan oleh pihak BPN kepada masyarakat kelurahan pekan sabtu kota Bengkulu melalui program PTSL tersebut saksi tidak mengetahui karena bagi sertifikat tanah yang telah selesai di terbitkan oleh pihak BPN melalui program PTSL di kelurahan pekan sabtu kota Bengkulu tersebut pihak BPN langsung yang menyerahkan kepada orang yang bersangkutan.
- Bahwa benar ada sebagian sertifikat yang belum selesai/ terbit oleh pihak BPN melalui program PTSL di kelurahan pekan sabtu kota Bengkulu dikarenakan adanya sertifikat ganda dan adanya tanah yang belum di ukur oleh pihak BPN.
- Bahwa benar jika ada permasalahan adanya sertifikat ganda dan belum diukur oleh pihak BPN berkas pendaftaran penerbitan sertifikat tanah tersebut dikembalikan kepada yang bersangkutan melalui ketua RT masing-masing.
- Bahwa benar terhadap bukti penyerahan pengembalian berkas pendaftaran sertifikat tanah melalui program PTSL di kelurahan pekan sabtu di karenakan adanya sertifikat ganda dan belum di ukurnya oleh pihak BPN kepada ketua RT yang masyarakatnya bersangkutan tersebut ada sebagian bukti penyerahan pengembalian berkas pendaftaran bagi masyarakat yang tanahnya bermasalah sertifikat ganda dan belum di ukur oleh pihak BPN dari pihak kelurahan kepada ketua RT yang bersangkutan.
- Bahwa benar jika berkas pendaftaran penerbitan sertifikat melalui program PTSL telah diterima oleh pihak kelurahan pekan sabtu kota Bengkulu maka pihak kelurahan memeriksa kelengkapan dari berkas pendaftaran tersebut jika telah lengkap pihak kelurahan pekan sabtu menyampaikan/ konfirmasi kepada pihak BPN dengan membuat surat pengantar pengajuan sertifikat tanah dari berkas pendaftaran tersebut.
- Bahwa benar yang menyerahkan berkas pendaftaran pengajuan sertifikat tanah melalui program PTSL di kelurahan pekan sabtu di karenakan adanya sertifikat ganda dan belum di ukurnya oleh pihak

Halaman 29 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 659/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPN kepada ketua RT yang masyarakatnya bersangkutan tersebut ada sebagian bukti penyerahan pengembalian berkas pendaftaran bagi masyarakat yang tanahnya bermasalah sertifikat ganda dan belum diukur oleh pihak BPN dari pihak kelurahan kepada ketua RT yang bersangkutan.

- Bahwa benar jika berkas pendaftaran penerbitan sertifikat melalui program PTSL telah diterima oleh pihak kelurahan pekan sabtu kota Bengkulu maka pihak kelurahan memeriksa kelengkapan dari berkas pendaftaran tersebut jika telah lengkap pihak kelurahan pekan sabtu menyampaikan/ konfirmasi kepada pihak BPN dengan membuat surat pengantar pengajuan sertifikat tanah dari berkas pendaftaran tersebut.
- Bahwa benar yang menyerahkan berkas pendaftaran pengajuan sertifikat tanah melalui program PTSL di kelurahan pekan sabtu tersebut adalah Sdr. JAHIRIN (Lurah pekan sabtu), Sdri. ISPIANA (Kasi pemerintahan pekan sabtu) dan saya sendiri.
- Bahwa benaruang yang saksi terima saya letakan di rekening tabungan saya dengan nomor rekening 3390-01-030356-53-4 an. EMI ASTUTI dan uang sebesar Rp. 33.750.000,- tersebut di gunakan untuk :
 - Pada sekira bulan Febuari tahun 2018 sekira pukul 09.30 wib Uang sebesar Rp. 5.000.000,- saya serahkan kepada pak lurah pekan sabtu yaitu Sdr. JAHIRIN di ruangan pak lurah pekan sabtu kota Bengkulu.
 - Pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul 16.30 wib Uang sebesar Rp. 2.000.000,- saya bersama dengan pak lurah menyerahkan kepada LSM di jalan raya padang kemiling kota Bengkulu yang saya lupa nama LSM nya.
 - Pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 sekira pukul 10.00 wib Uang sebesar Rp. 500.000,- saya bersama dengan pak lurah menyerahkan kepada LSM di kantor lurah pekan sabtu kota Bengkulu yang saya lupa nama LSM nya.
 - Pada tanggal 27 Febuari 2018 sekira pukul 10.00 wib Uang sebesar Rp. 500.000,- saya berikan kepada pak lurah serta pak lurah yaitu Sdr. JAHIRIN memberikan kepada LSM di kantor lurah pekan sabtu kota Bengkulu tepatnya di ruangan pak lurah.
 - Uang sebesar Rp. 1.029.100,- Biaya fc. Copy berkas pendaftaran PTSL di kelurahan pekan sabtu kota Bengkulu tersebut.

Halaman 30 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 659/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Dan ada sebagian ada yang saya gunakan untuk tranporst, pembelian matereai 6000, makan para BPN yng melakukan pengukuran dan lainnya, secara rinci saya lupa di gunakan untuk apa saja dan berapa jumlah yang di gunakan untuk semua biaya tersebut.

- Bahwa benar tidak ada bukti penyerahan berkas pengajuan penerbitan sertifikat tanah melalui program PTSLS dan uang sebesar Rp. 750.000,- dari RT ke pihak kelurahan pekan sabtu kota Bengkulu tersebut.

I. KETERANGAN TERDAKWA.

EMI ASTUTI BINTI ZAKARIA (ALM) Pada pokoknya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar atas keinginan sendiri terdakwa diperiksa dengan tidak didampingi Penasihat Hukum.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa benar terdakwa sebagai Lurah Pekan Sabtu berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor saya lupa dan tanggal saya lupa.
- Bahwa benar di Kelurahan Pekan Sabtu kota Bengkulu ada program pendaftaran tanah sistimatis lengkap PTSLS).
- Bahwa benar terdakwa di kelurahan pekan sabtu kota Bengkulu ada program pendaftaran tanah sistimatis lengkap bahwa saya ada menerima Surat Dari Kantor Camat Selebar Nomor 247/90/K.SL/Pem/2017, tanggal 16 Agustus 2017, kemudian terdakwa memberitahukan kepada Kasi Pemerintah yang bernama EVIANA untuk mempersiapkan apa yang di perlukan dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa benar yang melaksanakan program pendaftaran tanah sistimatis lengkap di kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu adalah dari kantor Pertanahan Kota Bengkulu.
- Bahwa benar tugas terdakwa selaku Lurah Pekan Sabtu dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah sistimatis lengkap di kelurahan pekan sabtu kota Bengkulu yang dilaksanakan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Bengkulu adalah mengawasi, menandatangani berkas, menyampaikan berkas ke Kantor BPN sebagaimana Foto Copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Nomor : 60/KEP-17.71/VIII/2017, tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor : 40/KEP-17.71/V/2017 tentang Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik, dan Satuan Tugas Yuridis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kota Bengkulu Tahun 2017 dan terdakwa baru melihat sekarang ini setelah foto copi surat tersebut diperlihatkan oleh Pemeriksa.

- Bahwa benar Program PT.SL diadakan pada tanggal 14 Agustus 2017 melalui surat yang dikirim oleh kecamatan selebar kepada lurah pekan sabtu kecamatan selebar kota Bengkulu tertanggal 16 Agustus 2017 perihal pemberitahuan pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap kota Bengkulu T.A 2017.
- Bahwa benar dalam pembuatan sertifikat tanah melalui program PTSL tersebut tidak ada biaya adminitrasi dari masyarakat dengan kata lain pendaftaran tanah tersebut Gratisdikarenakan pada bulan Agustus 2017 tersebut ada pihak dari BPN mengadakan penyuluhan di kelurahan pekan sabtu dan menjelaskan terkait program PTSL yang di adakan tersebut dan program yang di adakan tersebut tidak menggunakan biaya, yang saat tersebut di jelaskan di depan masyarakat kelurahan pekan sabtu.
- Bahwa benar uang adminitrasi tersebut di gunakan untuk foto copy dan makan minum orang BPN yang melakukan pengukuran terhadap tanah yang di ingin di terbitkan sertifikatnya.
- Bahwa benar yang menentukan untuk memberikan uang adminitrasi sebesar Rp. 750.000,- terkait pengurusan penerbitan sertifikat tanah melalui program PTSL di kelurahan pekan sabtu kota Bengkulu karena adanya kesepakatan antar RT di kantor lurah pekan sabtusekira bulan Agustus 2017 di kantor lurah pekan sabtu setelah acara penyuluhan dari pihak BPN Kota Bengkulu yang di hadiridalam ruangan kepala kelurahan pekan sabtu tersebut terkait menambahkan uang sebesar Rp. 750.000,- sebagai persyaratan dalam pembuatan sertifikat tanah melalui program PTSL tersebut yaitu Ketua RT. (rukun tetangga) 09 (**SUPARDI**), 01 (**YUSIRDI**), 13 (**ANTONI**), 25 (**ADLIAN TOMI**), 27 (**ELI APRITA**), **EMI ASTUTI**, kasi pemerintahan (**ISPIYANA**) dan terdakwa sendiri.
- Bahwa benartidak ada yang memimpin dalam pertemuan di ruangan saya tersebut dan saya tidak memimpin pertemuan tersebut.

Halaman 32 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 659/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar timbulnya uang sebesar Rp. 750.000,- atas kesepakatan antar ketua RT yang datang saat pertemuan di ruangan saya tersebut, akan tetapi saat tersebut saat ketua RT telah menemukan kesepakatan untuk mengambil uang dari masyarakat dalam pembuatan sertifikat tanah tersebut saya sarankan jangan sampai masyarakat keberatan dalam pengurusan sertifikat tanah tersebut.
- Bahwa benar yang terdakwa lakukan saat pertemuan di ruangan saudara antar ketua RT tersebut terkait pengurusan sertifikat tanah dan membutuhkan uang sebesar Rp. 750.000,- hanya mendengar dan melihat percakapan yang dilakukan oleh para ketua RT, kasi pemerintahan dan Sdri. EMI ASTUTI.
- Bahwa benar tidak ada yang mengundang Ketua RT yang ada di Kelurahan Pekan Sabtu untuk melakukan pertemuan di ruangan saya terkait pengurusan sertifikat tanah dan membutuhkan uang sebesar Rp. 750.000,-, namun setelah sosialisasi para Ketua RT, berkumpul di ruang saya dan terkait pengurusan sertifikat tanah dan membutuhkan uang sebesar Rp. 750.000,-.
- Bahwa benar Kasi Pemerintahan hadir dalam pertemuan tersebut di karenakan tugas dan tanggung jawabnya dan saat tersebut Kasi Pemerintahan (Sdri. ISYANA) hanya mendengar dan melihat saja sedangkan yang di lakukan Sdr. EMI ASTUTI hanya melihat dan mendengar di karenakan pengumpulan berkas persyaratan dengan Sdr. EMI ASTUTI.
- Bahwa benar yang memerintah/ menyuruh Sdri. EMI ASTUTI untuk menerima dan mengumpulkan berkas persyaratan terkait penerbitan sertifikat tanah melalui program PTSL di kelurahan pekan sabtu tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa benar masyarakat/warga yang mendaftar dan membuat sertifikat tanah melalui program PTSL di kelurahan pekan sabtu kota Bengkulu tersebut \pm 180 orang sampai dengan 200 orang.
- Bahwa benar jika ada masyarakat yang ingin membuat/ daftar penerbitan sertifikat tanah melalui program PTSL di kelurahan pekan sabtu berkas persyaratan di berikan kepada ketua RT setempat atau di berikan langsung kepada Sdri. EMI ASTUTI di kelurahan pekan sabtu kota Bengkulu.
- Bahwa benar jika masyarakat memberikan berkas persyaratan pembuatan sertifikat tanah melalui program PTSL tersebut kepada ketua

Halaman 33 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 659/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT setempat, ketua RT setempat akan memberikan kepada Sdri. EMI ASTUTI bersama dengan uang sebesar Rp. 750.000,-.

- Bahwa benar Ketua RT setempat mengkordinir bagi masyarakat yang ingin membuat sertifikat tanah melalui program PTSL maka dari tu masyarakat memberikan kepada Ketua RT setempat dan barulah ketua RT setempat memberikan kepada Sdri. EMI ASTUTI.
- Bahwa benaryang memerintahkan untuk ketua RT setempat mengkordinir dalam pembuatan sertifikat tanah melalui program PTSL di kelurahan pekan sabtu adalah terdakwa sendiri di karenakan adanya kesepakatan saat pertemuan di ruangan saya di kantor lurah pekan sabtu sekira akhir bulan Agustus 2017.
- Bahwa benar yang memerintahkan Sdri. EMI ASTUTI untuk menerima berkas persyaratan pembuatan sertifikat tanah melalui program PTSL di kelurahan pekan sabtu dan saya tidak pernah memerintahkan Sdri. EMI ASTUTY uang menerima uang sebesar Rp. 750.000,- dari program PTSL tersebut.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui persis berapa jumlah yang di terima dikarenakan saya tidak bertanya dengan Sdri. EMI ASTUTI dan Sdri. EMI ASTUTI tidak melaporkan kepada terdakwa.
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 750.000,-/berkas yang diminta dari masyarakat terkait pembuatan sertifikat tanah melalui program PTSL di kelurahan pekan sabtu digunakan untuk foto copy berkas persyaratan dan mengajak makan dan minum orang BPN yang melakukan pengukuran lokasi yang ingin di sertifikatkan tanahnya.
- Bahwa benar yang mengetahui jumlah uang yang di terima dari masyarakat yang telah memberikan uang sebesar Rp. 750.000,- untuk pengurusan penerbitan sertifikat tanah melalui program PTSL di kelurahan pekan sabtuadalah Sdri. EMI ASTUTI.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui di simpan dimana uang yang di dapatkan dari masyarakat terkait pengurusan sertifikat tanah melalui program PTSL di kelurahan pekan sabtu tersebut.
- Bahwa benar ada sebagian telah menerima sertifikatnya dan ada sebagian belum mendapatkan sertifikatnya.

Halaman 34 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 659/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa belum dapat menjelaskan siapa saja yang telah menerima sertifikat dan siapa saja yang belum mendapatkan sertifikat yang di buat melalui program PT.SL tersebut.
- Bahwa benar terdakwa memberikan uang kepada LSM pada sekira bulan Desember 2017 saya serahkan di kantor lurah pekan sabtu sebesar Rp. 500.000,-, pada bulan Januari 2018 saya serahkan di depan warung di depan gang simpang MAN2 sebesar Rp. 2.000.000,-, pada bulan febuari 2018 saya serahkan di kantor lurah pekan sabtu sebesar Rp. 500.000,-.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui ada atau tidaknya tanda terima terkait penyerahan berkas pembuatan sertifikat tanah dan uang tersebut, yang mengetahui Sdri. EMI ASTUTI di buatkan atau tidaknya tanda terimanya.
- Bahwa benaruang yang diambil dari masyarakat sebesar Rp. 750.000,-/berkas dari pembuatan sertifikat tanah melalui program PTSL di kelurahan pekan sabtuada diberikan kepada terdakwa oleh Sdr. EMI ASTUTI uang sebesar Rp. 5.000.000,- ketika terdakwa akan berangkat ke malang untuk studi banding.
- Bahwa benar terdakwa diberikan uang sebesar p. 5.000.000,- oleh sdri. EMI ASTUTI pada tanggal hari senin tanggal 19 Febuari 2018 di serahkan di kantor lurah pekan sabtu kota Bengkulu namun uang sebesar Rp. 5.000.000,- tersebut sudah saya kembalikan kepada masyarakat Kel. Pekan Sabtu yang tanahnya belum diukur dan sertifikat tanahnya belum jadi karena masyarakat menuntut kepada terdakwa.
- Bahwa benar penyebab sehingga ada sebagian sertifikat tanah yang di urus melalui program PTSL tersebut tidak selesai/jadi karena adanya sertifikat induk dan ada yang masih sengketa.
- Bahwa benar terdakwa akan menghadirkan saksi yang meringankan terdakwa dalam perkara ini, yaitu Sdr. ASRIN Bin NAIB yang beralamat Perum Kemiling Permai No. 295 Rt. 12 Rw. 05 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selabar Kota Bengkulu.
- Bahwa benar keterangan lain yang terdakwa tambahkan, yaitu pihak dari kelurahan pekan sabtu telah melakukan usaha dengan mengirimkan surat ke pihak BPN terkait setifikat tanah yang belum selesai/ jadi dengan isi surat untuk meminta pengukuran lokasi tanah yang akan di buatkan sertifikat lahan perkebunan.

Halaman 35 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 659/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ada diajak sosialisai oleh pihak BPN terkait pengurusan sertifikat tanah melalui program PTSL di kelurahan pekan sabtu.
- Bahwa tidak ada yang memutuskan menggunakan uang adminitrasi sebesar 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam pembuatan sertifitan tanah melalui program PTSL di kelurahan pekan sabtu kota Bengkulu tersebut.
- Bahwa benar yang mengumpulkan para ketua RT kel. Pekan sabtu tersebut saya sendiri selaku kepala lurah pekan sabtu melalui pesan singkat/ SMS yang berisi kata-kata "*kepada ketua RT kelurahan pekan sabtu kota bengkulu mohon hadir di kantor lurah terkait adanya program PTSL*".
- Bahwa benar terdakwa ada menerima honor terkait pengurusan sertifikat tanah melalui program PTSL dari BPN kota Bengkulu.
- Bahwa benar tanda tangan pada gambar dibawah diatas merupakan tanda tangan terdakwa dan telah menerima honor dari pihak BPN kota Bengkulu terkait pengurusan sertifikat tanah melalui program PTSL di kelurahan pekan sabtu kota Bengkulu tersebut.
- Bahwa benar semua keterangan yang terdakwa berikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa benar dalam pemeriksaan ini terdakwa tidak merasa ditekan atau dipaksa dan dipengaruhi atau diarahkan oleh pemeriksa atau orang lain.

II. BARANG BUKTI.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa:

- 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI Simpedas dengan No. Rekening 3390-01-030356-53-4 an. EMI ASTUTI beserta ATM.
- 28 (dua puluh delapan) bundle berkas persyaratan kepengurusan sertifikat
- 1 (satu) lembar kertas tanda terima berkas untuk proyek PTSL tahun 2017 dari RT 07 sebanyak 16 (enam belas) berkas tertanggal 05 Agustus 2017 Ttd yang menerima EMI ASTUTI.
- 1 (satu) lembar kertas tanda terima berkas untuk proyek PTSL tahun 2017 dari RT 07 sebanyak 4 (empat) berkas tertanggal 30 Agustus 2017 Ttd yang menerima EMI ASTUTI.
- 1 (satu) lembar kertas tanda terima berkas untuk proyek PTSL tahun 2017 dari RT 07 sebanyak 16 (enam belas) berkas tertanggal 04 September

Halaman 36 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 659/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dan 4 (empat) berkas tertanggal 05 September 2017 Ttd yang menerima EMI ASTUTI.

- 1 (satu) lembar kertas tanda terima berkas untuk proyek PTSL tahun 2017 dari RT 05 sebanyak 8 (delapan) berkas tertanggal 04 September 2017 Ttd yang menerima EMI ASTUTI sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). -
- 1 (satu) lembar kertas tanda terima berkas untuk proyek PTSL tahun 2017 an. BAKSIRUDIN dari RT 05 sebanyak 1 (satu) berkas tertanggal 05 September 2017 Ttd yang menerima EMI ASTUTI sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap kota Bengkulu T.A. 2017 kepada Sdr. Lurah se-kecamatan Selebar Kota Bengkulu Nomor: 247/90/K.SL/Pem/2017, tertanggal 16 Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar surat undangan sosialisasi kegiatan PTSL tahun 2017 kepada Sdr. Lurah Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Nomor: 256/PTSL/17.71/VIII/2017, tertanggal 18 Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar surat pengantar penyampaian berkas asli usulan peserta PTSL kelurahan pekan tahun 2017 kepada Kepala BPN Kota Bengkulu Nomor:593.2/250/1004/2017, tertanggal 05 September 2017.
- 1 (satu) lembar surat pengantar penyampaian berkas asli usulan peserta PTSL kelurahan pekan tahun 2017 kepada Kepala BPN Kota Bengkulu Nomor:593.2/262/1004/2017, tertanggal 12 September 2017.
- 1 (satu) lembar surat pengantar penyampaian berkas asli usulan peserta PTSL kelurahan pekan tahun 2017 kepada Kepala BPN Kota Bengkulu Nomor:593.2/318/1004/2017, tertanggal 09 Oktober 2017.
- 2 (dua) lembar surat pemberitahuan pelaksanaan pembagian sertifikat PTSL Kota Bengkulu T.A 2017 kepada Kepala kelurahan pekan sabtu Nomor: 421/PTSL/17.71/XII/ 2017, tertanggal 19 Desember 2017.
- 1 (satu) lembar surat rapat koordinasi pembagian sertifikat PTSL Kota Bengkulu T.A 2017 kepada Kepala kelurahan pekan sabtu Nomor: 422/PTSL/17.71/XII/ 2017, tertanggal 19 Desember 2017.
- 1 (satu) lembar surat pengambilan sertifikat tanah PTSL 2017 kepada lurah pekan sabtu Nomor: 202/400-17.71/VI/ 2018, tertanggal 06 Juni 2018.
- 3 (tiga) lembar daftar nama yang menerima sertifikat tanah melalui program PTSL di kelurahan pekan sabtu kota Bengkulu.

Halaman 37 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 659/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar surat pernyataan pengembalian berkas pembuatan sertifikat tanah di kelurahan pekan sabtu kota Bengkulu.
- 4 (empat) lembar tanda terima pengembalian berkas kelurahan pekan sabtu kota Bengkulu

(tetap terlampir dalam perkas perkara Emi Astuti Binti Zakaria (alm)).

Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut Hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan memperkuat pembuktian, Majelis Hakim dalam persidangan telah memperlihatkan dan menanyakan kepada saksi-saksi, kepada terdakwa oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu Pasal 378 jopasal 55 ayat (1) ke-1 jo. pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur "*Barang Siapa*":

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah seseorang atau subjek hukum atau siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan pidana, di persidangan telah diajukan terdakwa **JAHIRIN Bin (Alm) ISIM**, yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan membenarkan Dakwaan dari Penuntut Umum sebagai Pelaku Tindak Pidana, dan terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka menurut kami unsur ini telah terpenuhi.

- Unsur "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara mealawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan kal dan tipu musihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang*".

Fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa "Bahwa terdakwa **JAHIRIN Bin (Alm.) ISIM** dan saksi **EMI ASTUTI Binti (Alm.) ZAKARIA (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, pada pukul, hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti kira-kira pada bulan Agustus Tahun 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus sampai dengan bulan Desember Tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Lurah Pekan Sabtu di Jalan Aru Jajar Rt. VII Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar

Halaman 38 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 659/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, melakukan **perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: "Bermula pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 kira-kira pukul 14.00 Wib. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kota Bengkulu melakukan sosialisasi tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Pekan Sabtu yang dihadiri oleh perangkat Kelurahan, yaitu terdakwa **JAHIRIN Bin (Alm.) ISIN** dan saksi **EMI ASTUTI Binti (Alm.) ZAKARIA (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, Ketua RT. dan beberapa warga Kelurahan Pekan Sabtu dan dijelaskan bahwa pendaf terdakwa **JAHIRIN Bin (Alm.) ISIN** dan saksi **EMI ASTUTI Binti (Alm.) ZAKARIA (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, dan dijelaskan bahwa syarat-syarat pendaftaran berupa alas hak atas tanah asli, fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB, materai 6000 sebanyak 9 lembar dan blanko permohonan PTSL yang telah diisi diserahkan kepada Lurah serta pengajuan syarat-syarat tersebut tidak dipungut biaya atau gratis. Bahwakira-kira pada awal bulan September 2017 terdakwa dan saksi **JAHIRIN Bin (Alm.) ISIN** dengan Hand Phone (HP.) masing-masing mengirimkan *Short Message Service (SMS; pesan singkat)* kepada para Ketua RT. untuk berkumpul di kantor Lurah guna membicarakan Program PTSL, kemudian **terdakwa, saksi EMI ASTUTI Binti (Alm.) ZAKARIA, saksi ISFIANA Binti RAYO (Alm.), saksi YUSIRDI selaku Ketua RT. 01, saksi M. HUSIN selaku Ketua RT. 04, saksi AHMAD MAULANA Bin (Alm.) AKSA selaku Ketua RT. 05, saksi SUPARDI selaku Ketua RT. 09, saksi NURYASA'AH selaku Ketua RT. 10 dan saksi ANTONI selaku Ketua RT. 13** berkumpul di ruang Lurah, setelah itu terdakwa mengatakan kepada Ketua RT. yang hadir : **"Dalam pengurusan sertifikat ada biaya yang akan digunakan untuk**



*operasional sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per sertifikat” , setelah itu terdakwa kembali mengatakan : “Biayanya harus dirapatkan dulu antara Ketua RT. dengan warga harus ada kesepakatan jangan memaksa, duit itu warga serahkan dengan Ketua RT. bersamaan dengan berkas kalau sudah lengkap nanti uang sama berkasnya diserahkan sama Ibu EMI”, terdakwa juga mengatakan bisa mengurus penerbitan Sertifikat melalui Program PRONA bagi warga yang telah memenuhi syarat, yaitu warga yang mempunyai tanah namun belum bersertifikat dan apabila ada pemohon pembuatan Sertifikat SHM tidak bisa diterbitkan uang pemohon akan dikembalikan seutuhnya tidak dikurangi satu rupiah pun, kemudian saksi EMI ASTUTI Binti (Alm.) ZAKARIA juga mengatakan : “**Biayanyo ngurus Sertifikat 750 Ribu, 250 Ribu untuk Ketua RT., 500 Ribu untuk BPN, Foto copy dan biaya untuk staf kelurahan**” dan terdakwa memerintahkan kepada seluruh Ketua RT. mendata warga masing-masing yang akan mengajukan permohonan dan menyampaikan kepada warga pendaftar bahwa uang sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang dipergunakan sebagai biaya administrasi permohonan Sertifikat ke BPN Kota Bengkulu serta uang tersebut diserahkan melalui Ketua RT. masing-masing kemudian diserahkan kepada saksi EMI ASTUTI Binti (Alm.) ZAKARIA selaku bendahara kelurahan sehingga Ketua RT. yang hadir, yaitu saksi SUPARDI Bin ABDUL RAHMAN (Alm.) selaku Ketua RT.09, saksi SYAFARUDDIN Bin (Alm.) LAMA sebagai Ketua RT. 07, saksi AHMAD MAULANA Bin (Alm.) AKSA selaku Ketua RT. 05, saksi YUSIRDI Bin SYAFEI selaku Ketua RT. 01, saksi HUSIN Bin SA'ARI selaku Ketua RT. 04, saksi yakin dengan ucapan terdakwa yang juga sebagai Lurah meskipun terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menentukan sahnyanya syarat-syarat permohonan warga atau menerbitkan sertifikat. Bahwa **saksi YUSIRDI Bin (Alm.) SYAFEI selaku Ketua RT. 01** mendata warganya yang mengajukan permohonan sebanyak **4 (empat) warga** yang menyerahkan syarat-syarat permohonan dan uang administrasi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), **salah satunya saksi (korban) EKO SANTOSO Bin SUYANTO** yang memfotocopy sendiri formulir permohonan kemudian mengisinya dan meminta tandatangan YUSIRDI Bin (Alm.) SYAFEI selaku Ketua RT. 01 yang mengatakan kepada saksi : “Ada pesan dari kelurahan dalam pengurusan sertifikat ini ada biaya sebesar Rp. 750.000,- nanti uang tersebut diberikan pada saat menyerahkan berkas PTSL ke Kantor Lurah Pekan Sabtu”, ketika saksi EKO SANTOSO*



Bin SUYANTO menyerahkan syarat-syarat kepada saksi EMI ASTUTI saksi EMI ASTUTI Binti (Alm.) ZAKARIA, saksi EMI ASTUTI saksi EMI ASTUTI Binti (Alm.) ZAKARIA mengatakan kepada saksi : "Ada yang kurang dari berkas ini yaitu materai 6000 2 lembar, warna mapnya salah, nanti kalau sudah selesai antar saja ke Ketua RT, biar Ketua RT. yang menyerahkan ke kantor Lurah, karena kuatir kalau tidak menyerahkan uang tersebut saksi tidak akan memperoleh sertifikat, setelah melengkapi kekurangan-kekurangan tersebut saksi menyerahkan menyerahkan syarat-syarat berupa alas hak atas tanah asli, fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB, materai 6000 sebanyak 9 lembar dan blanko permohonan PTSL yang telah diisi yang saksi biayai sendiri beserta uang sejumlah Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada YUSIRDI Bin (Alm.) SYAFEI, setelah itu YUSIRDI Bin (Alm.) SYAFEI menyerahkan syarat-syarat dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) kepada saksi EMI ASTUTI Binti (Alm.) ZAKARIA di Kantor Kelurahan Pekan Sabtu yang menyimpan uang tersebut di BRI Simpedes dengan Nomor Rekening : 3390-01-030356-53-4 dengan pemilik EMI ASTUTI. Bahwa **saksi HUSIN Bin SA'ARI selaku Ketua RT. 04 mendata 16 (Enam Belas)** warganya yang masing-masing menyerahkan syarat-syarat permohonan dan uang administrasi yang seluruhnya berjumlah Rp. 8.250.000,- (Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), **salah satunya saksi (korban) MEIDI AS'ARI Bin RAHMAT**, kemudian saksi (korban) melengkapi syarat-syaratnya, yaitu alas hak atas tanah asli, fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga (KK), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB, materai 6.000,- 9 (Sembilan) lembar dan blanko permohonan PTSL yang telah diisi dengan biaya saksi sendiri serta uang sejumlah Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan menitipkannya kepada kakak kandung saksi, yaitu orang yang bernama VERA FENRIYANTI yang memberikannya kepada saksi HUSIN Bin SA'ARI dan menyerahkan syarat-syarat beserta uang sebesar Rp. 8.250.000,- (Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada saksi EMI ASTUTI Binti (Alm.) ZAKARIA di Kantor Kelurahan Pekan Sabtu yang menyimpannya di ke BRI Simpedes dengan Nomor Rekening : 3390-01-030356-53-4 dengan pemilik EMI ASTUTI. Bahwa **saksi AHMAD MAULANA Bin (Alm.) AKSA selaku Ketua RT. 05 mendata warganya yang berjumlah 9 (Sembilan) orang** pemohon yang masing-masing menyerahkan syarat-syarat permohonan dan uang administrasi seluruhnya berjumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.750.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), **salah satunya saksi (korban) BAMBANG YULIONO Bin (Alm.) ABDUL RONI** yang mengetahui pendaftaran tanah tersebut dari adik ipar saksi BAMBANG YULIONO Bin (Alm.) ABDUL RONI, yaitu orang yang bernama BAKSIRUDIN, kemudian saksi (korban) pergi ke rumah saksi EMI ASTUTI Binti (Alm.) ZAKARIA menanyakan syarat-syaratnya yang dikatakan saksi EMI ASTUTI Binti (Alm.) ZAKARIA Surat Keterangan Tanah (SKT), Surat Hibah kalau ada, Kartu Keluarga (KK.) dan KTP, bukti pembayaran pajak berjalan dan mengisi formulir yang disediakan oleh kantor Lurah dengan uang administrasi Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan uangnya diserahkan kepada saksi AHMAD MAULANA Bin (Alm.) AKSA selaku Ketua RT. 05, karena kuatir kalau tidak menyerahkan uang tidak akan memperoleh sertifikat, saksi (korban) melengkapi syarat-syarat tersebut dengan biaya sendiri dan menyerahkannya beserta uang sejumlah Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi AHMAD MAULANA Bin (Alm.) AKSA yang menyerahkan syarat-syarat beserta uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi EMI ASTUTI Binti (Alm.) ZAKARIA di Kantor Kelurahan Pekan Sabtu yang menyimpan uang tersebut di BRI Simpedes dengan Nomor Rekening : 3390-01-030356-53-4 dengan pemilik EMI ASTUTI. Bahwa **saksi SYAFARUDDIN Bin (Alm.) LAMA selaku Ketua RT. 07 mendata warganya yang berjumlah 38 (Tiga Puluh Delapan) orang** yang masing-masing menyerahkan syarat-syarat permohonan dan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) kemudian menyerahkannya kepada saksi EMI ASTUTI Binti (Alm.) ZAKARIA di Kantor Kelurahan Pekan Sabtu. Bahwa **saksi SUPARDI Bin ABDUL RAHMAN selaku Ketua RT. 09 mendata warganya yang berjumlah 33 (Tiga Puluh Enam) pemohon** yang menyerahkan syarat-syarat permohonan dan uang administrasi seluruhnya berjumlah Rp. 16.500.000,- (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), **salah satunya saksi (korban) DENDRI MALODI Bin (Alm.) JOHAN** yang memfotocopy dan mengisi formulir permohonan, karena membutuhkan tanda tangan Ketua RT. 09, saksi menemui saksi SUPARDI Bin ABDUL RAHMAN (Alm.) dan meminta tanda tangan, ketika meminta tanda tangan saksi SUPARDI Bin ABDUL RAHMAN (Alm.) mengatakan kepada saksi : "Untuk pengurusan sertifikat ini ada biaya sebesar Rp. 750.000,- nanti uang tersebut diberikan pada saat menyerahkan berkas", selanjutnya saksi dengan ditemani isterinya, yaitu orang yang bernama YULI OKMARI menyerahkan syarat-syarat permohonan berupa alas hak atas

Halaman 42 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 659/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah asli, fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB, materai 6000 sebanyak 9 lembar dan blanko permohonan PTSL yang telah diisi dengan biaya saksi sendiri serta uang sejumlah Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada saksi SUPARDI Bin ABDUL RAHMAN yang kemudian menyerahkan syarat-syarat dan uang administrasi berjumlah Rp. 16.500.000,- (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), tersebut kepada saksi EMI ASTUTI Binti (Alm.) ZAKARIA di Kantor Kelurahan Pekan Sabtu, setelah itu saksi EMI ASTUTI Binti (Alm.) ZAKARIA menyimpan uang tersebut ke BRI Simpedes Nomor Rekening : 3390-01-030356-53-4 dengan pemilik EMI ASTUTI. **Bahwa syarat-syarat permohonan sertifikat** saksi (korban) saksi MEIDI AS'ARI Bin RAHMAT, saksi (korban) EKO SANTOSO Bin SUYANTO, saksi (korban) BAMBANG YULIONO Bin (Alm.) ABDUL RONI dan saksi (korban) DENDRI MALODI Bin (Alm.) JOHAN dikirimkan terdakwa dan saksi EMI ASTUTI Binti (Alm.) ZAKARIA ke BPN Kota Bengkulu sedangkan uang administrasi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dipergunakan terdakwa dan saksi EMI ASTUTI Binti (Alm.) ZAKARIA **untuk kepentingan pribadi**. Akibat perbuatan terdakwa **JAHIRIN Bin (Alm.) ISIN** dan saksi EMI ASTUTI Binti (Alm.) ZAKARIA **(dilakukan penuntutan secara terpisah)**, saksi (korban) saksi MEIDI AS'ARI Bin RAHMAT, saksi (korban) EKO SANTOSO Bin SUYANTO, saksi (korban) BAMBANG YULIONO Bin (Alm.) ABDUL RONI dan saksi (korban) DENDRI MALODI Bin (Alm.) JOHAN mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)". Dengan telah terpenuhinya unsur-unsur Pasal yang didakwakan yaitu Pasal 378 KUHP, maka kami berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Selanjutnya dengan memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung, tidak terungkap atau tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab dan perbuatannya itu harus di pandang sebagai perbuatan melawan hukum.

Majelis Hakim yang mulia.

Halaman 43 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 659/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu:

Hal-hal Yang Memberatkan: -

Yang meringankan :

- Terdakwa telah mengembalikan semua kerugian kepada saksi korban dan sudah ada perdamaannya
- Terdakwa menga mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya.

Terdakwa belum pernah dihukum.

MENGADILI:

1. Menyatakan **EMI ASTUTI Binti (Alm.) ZAKARIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENIPUAN** “
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **EMI ASTUTI Binti (Alm.) ZAKARIA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI Simpedas dengan No. Rekening 3390-01-030356-53-4 an. EMI ASTUTI beserta ATM.
 - 28 (dua puluh delapan) bundle berkas persyaratan kepengurusan sertifikat
 - 1 (satu) lembar kertas tanda terima berkas untuk proyek PTSL tahun 2017 dari RT 07 sebanyak 16 (enam belas) berkas tertanggal 05 Agustus 2017 Ttd yang menerima EMI ASTUTI.
 - 1 (satu) lembar kertas tanda terima berkas untuk proyek PTSL tahun 2017 dari RT 07 sebanyak 4 (empat) berkas tertanggal 30 Agustus 2017 Ttd yang menerima EMI ASTUTI.
 - 1 (satu) lembar kertas tanda terima berkas untuk proyek PTSL tahun 2017 dari RT 07 sebanyak 16 (enam belas) berkas tertanggal 04 September 2017 dan 4 (empat) berkas tertanggal 05 September 2017 Ttd yang menerima EMI ASTUTI.
 - 1 (satu) lembar kertas tanda terima berkas untuk proyek PTSL tahun 2017 dari RT 05 sebanyak 8 (delapan) berkas tertanggal 04

Halaman 44 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 659/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 Ttd yang menerima EMI ASTUTI sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). -

- 1 (satu) lembar kertas tanda terima berkas untuk proyek PTSL tahun 2017 an. BAKSIRUDIN dari RT 05 sebanyak 1 (satu) berkas tertanggal 05 September 2017 Ttd yang menerima EMI ASTUTI sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap kota Bengkulu T.A. 2017 kepada Sdr. Lurah se-kecamatan Selebar Kota Bengkulu Nomor: 247/90/K.SL/Pem/2017, tertanggal 16 Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar surat undangan sosialisasi kegiatan PTSL tahun 2017 kepada Sdr. Lurah Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Nomor: 256/PTSL/17.71/VIII/2017, tertanggal 18 Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar surat pengantar penyampaian berkas asli usulan peserta PTSL kelurahan pekan tahun 2017 kepada Kepala BPN Kota Bengkulu Nomor:593.2/250/1004/2017, tertanggal 05 September 2017.
- 1 (satu) lembar surat pengantar penyampaian berkas asli usulan peserta PTSL kelurahan pekan tahun 2017 kepada Kepala BPN Kota Bengkulu Nomor:593.2/262/1004/2017, tertanggal 12 September 2017.
- 1 (satu) lembar surat pengantar penyampaian berkas asli usulan peserta PTSL kelurahan pekan tahun 2017 kepada Kepala BPN Kota Bengkulu Nomor:593.2/318/1004/2017, tertanggal 09 Oktober 2017.
- 2 (dua) lembar surat pemberitahuan pelaksanaan pembagian sertifikat PTSL Kota Bengkulu T.A 2017 kepada Kepala kelurahan pekan sabtu Nomor: 421/PTSL/17.71/XII/ 2017, tertanggal 19 Desember 2017.
- 1 (satu) lembar surat rapat koordinasi pembagian sertifikat PTSL Kota Bengkulu T.A 2017 kepada Kepala kelurahan pekan sabtu Nomor: 422/PTSL/17.71/XII/ 2017, tertanggal 19 Desember 2017.
- 1 (satu) lembar surat pengambilan sertifikat tanah PTSL 2017 kepada lurah pekan sabtu Nomor: 202/400-17.71/VI/ 2018, tertanggal 06 Juni 2018.
- 3 (tiga) lembar daftar nama yang menerima sertifikat tanah melalui program PTSL di kelurahan pekan sabtu kota Bengkulu.
- 6 (enam) lembar surat pernyataan pengembalian berkas pembuatan sertifikat tanah di kelurahan pekan sabtu kota Bengkulu.

Halaman 45 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 659/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar tanda terima pengembalian berkas kelurahan pekan sabtu kota Bengkulu
- **(tetap terlampir dalam perkas perkara Emi Astuti Binti Zakaria (alm))**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **SENIN tanggal 11 Pebruari 2019**, oleh **MERRYWATI.TB, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARIFIN SANI, S.H.**, dan **HASCARYO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA tanggal 12 Pebruari 2019** dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUKASIH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **HERLIA AGUSTINA,SH.MH** Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIFIN SANI, S.H.

MERRYWATI.TB, S.H.,M.H.

HASCARYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SUKASIH, S.H.

Halaman 46 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 659/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)